

**EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM
KASUS KORUPSI: PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Oleh:

**Fakhris Lutfianto Hapsoro
110120180011**

Komisi Pembimbing:

**Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M., Ph.D.
Dr. Ali Abdurahman, SH., M.Hum.**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM
KASUS KORUPSI: PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**Oleh:
Fakhris Lutfianto Hapsoro
110120180011**

TESIS


**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Tata Negara**

Bandung, 2021

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196601161993022001



Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.Hum.
NIP. 195812041986011001

LEMBAR PENGESAHAN

EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS KORUPSI: PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh:

**Fakhris Lutfianto Hapsoro
110120180011**

**Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**



**Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19630423 198902 1001**

PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhris Lutfianto Hapsoro

Nomor Pokok Mahasiswa : 110120180011

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Tesis

Judul Penulisan Tugas Akhir : Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus
Korupsi: Perspektif Akuntabilitas dan
Independensi Kekuasaan Kehakiman

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan para pembimbing dan bukan merupakan plagiat. Apabila ditemukan hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya, dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tertekan dari mana pun.

Bandung, 2021

Yang menyatakan,



Fakhris Lutfianto Hapsoro
110120180011

EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS KORUPSI: PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Abstrak

Eksaminasi publik terhadap putusan hakim saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat sipil melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum. Pada praktiknya, ada tiga hasil eksaminasi publik yang menunjukkan respon yang baik di mana ada persamaan di dalam pertimbangan majelis hakim kasasi dengan hasil eksaminasi publik. Meskipun begitu, ada pula hasil eksaminasi publik yang tidak menunjukkan respon apapun dari badan peradilan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana hubungan eksaminasi publik terhadap putusan hakim kasus korupsi dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman; Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon kekuasaan kehakiman terhadap eksaminasi publik; Ketiga, bagaimana refleksi terhadap konsep eksaminasi publik yang ideal untuk memperkuat akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini menganalisis ketiga identifikasi masalah secara yuridis sosiologis (*socio-legal*). Spesifikasi penelitian untuk menjawab ketiga identifikasi masalah adalah evaluatif dan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga hal. *Pertama*, hubungan eksaminasi publik dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat sebagai salah satu bentuk partisipasi publik, sebagai cara untuk mengkritisi kekuasaan kehakiman, dan respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik; *Kedua*, ada sejumlah faktor yang menentukan respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik. Keterbukaan Mahkamah Agung terhadap kritik publik, adanya dorongan kinerja lembaga lain, dan rekomendasi yang jelas merupakan faktor yang menjadikan hasil eksaminasi publik dipertimbangkan oleh hakim. Sementara itu, anggapan eksaminasi publik hanya sekadar proses informal, kepercayaan diri hakim, dan kualitas hasil eksaminasi publik yang tidak memadai merupakan faktor yang mendorong hakim untuk mengesampingkan hasil eksaminasi publik; *Ketiga*, konsep eksaminasi publik yang direfleksikan, yaitu objek eksaminasi publik, kriteria eksaminator, komposisi majelis eksaminator, substansi eksaminasi publik, dan tindak lanjut eksaminasi publik. Adapun saran yang diajukan adalah Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung dengan memuat klausul hasil eksaminasi publik dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara; dan lembaga penyelenggara eksaminasi publik seharusnya lebih menekankan pelaksanaan eksaminasi terhadap putusan di tingkat akhir, guna mewujudkan pembaharuan hukum.

Kata Kunci: Eksaminasi Publik, Akuntabilitas, Independensi, Kekuasaan Kehakiman

**PUBLIC EXAMINATION OF CORRUPTION JUDGMENT'S DECISION:
ACCOUNTABLE AND INDEPENDENT OF JUDICIAL POWER
PERSPECTIVE**

Abstract

Public examination of judicial power has been done by the public through non-governmental organizations and research center of faculty of law. In practice, three results of public examination show a good response where the considerations of the panel of judges at the Supreme Court with the result of public examination are in common. Albeit that, there are also result of public examination that not show a response from either the judiciary. There are three research questions namely: first, how are relations between the public examination of the judgment of corruption and the accountability and the independence of judicial power; second, what are the factors that influence judicial power towards the public examination; third, how the reflection of the ideal public examination concept to strengthen the accountability and independence of the judicial power.

This research uses socio-legal method. The specification of this research is evaluative and analytical descriptive.

The results of this research are three-fold. First, the relations between public examination and the accountability and the independence of judicial power as a public participation, as a way to critics the accountability of judicial power, and judicial power responses to the result of public examination; Second, some factors determine judicial power responses to the result of public examination. The openness of the Supreme Court to public criticism, encouragement of the performance of other institutions, and the existence of clear recommendations are factors that make the results of public examination considered by judges. Meanwhile, the assumption that public examination is only an informal process, the judge's confidence, and the inadequate quality of the results of public examination are factors that encourage judges to override the results of public examination; Third, the concept of public examination that is reflected namely: the object of public examination, the criteria of examiners. the composition of examiners panel, the substance of the public examination, and the follow-up of public examination. The suggestions are that the Supreme Court needs to make a Supreme Court Regulation containing a clause on the results of public examination which can be used as material for consideration for judges in examining and deciding cases; and the public examination organizer should more emphasis on the examination of decisions at the final level, in order to realize legal reform.

Key Words : Public Examination, Accountability, Independency, Judicial Power

Kata Pengantar

Tesis ini merupakan suatu tantangan yang lahir dari hasil diskusi penulis bersama Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2018. Melihat legitimasi publik terhadap pelbagai institusi negara semakin turun sehingga muncul partisipasi publik untuk berkontribusi dalam pembaharuan hukum, maka penulis menerima tantangan tersebut.

Untuk menjawab tantangan tersebut, harus diakui bahwa tema tesis ini cukup sulit. Di samping karena kemampuan penulis yang terbatas, juga karena adanya dilema pendekatan analisis, apakah dianalisis dengan persepektif hukum acara atau hukum tata negara. Kesulitan lainnya juga dikarenakan sedikit sekali tesis yang membahas topik sejenis dan sulit pula ditemukannya literatur perbandingan bagaimana pelaksanaan eksaminasi putusan di luar negeri, yang pada akhirnya menyebabkan tesis ini tidak menggunakan metode perbandingan. Pada akhirnya, penulis memilih dan mempertahankan topik eksaminasi publik dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman sesuai hasil diskusi dengan Komisi Pembimbing. Selama penelitian, penulis menemukan banyak literatur mengenai kekuasaan kehakiman, namun di dalamnya kurang pembahasan mengenai partisipasi publik terhadap peradilan. Oleh sebab itu, penulisan ini membutuhkan kecermatan dalam dalam mengutip pelbagai sumber akademis demi pertanggungjawaban dan keabsahan tulisan ini.

Penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak, oleh karena itu tidaklah berlebihan untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penulisan tesis ini.

Secara khusus, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. dan Bapak Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.Hum. selaku Komisi Pembimbing yang dalam kesibukannya masih menyediakan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh dedikasi dan kesabaran, juga memberikan saran yang konstruktif tanpa serta-merta mendikte penulis melainkan memberikan kebebasan bagi penulis untuk dapat mengeksplorasi topik ini seluas-luasnya. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. yang telah memberkan tantangan topik ini kepada penulis ketika mengajukan judul sekaligus menjadi salah satu penguji yang telah memberikan ruang diskusi yang sehat dan memberikan saran-saran yang kritis dan membangun. Juga kepada dua penguji lainnya, yaitu Bapak Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. dan Bapak Dr. Artaji, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis penulis dan memberikan saran-saran yang kritis guna mengembangkan kemampuan penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala ilmunya, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesejahteraan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan lahir dan bathin.

Berikutnya penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber dari pihak penyelenggara eksaminasi publik dan pihak badan peradilan, yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis. Untuk penyelenggara eksaminasi publik, penulis ucapkan terima kasih kepada

Peneliti ICW, Bang Kurnia; Peneliti LKBH Unand, Mas Ikhbal; Peneliti MaPPI FH UI, Bang Dio Ashar; Peneliti LeIP, Mas Tanziel; Peneliti PUKAT UGM, Pak Oce Madril dan Mas Yuris. Untuk pihak badan peradilan, penulis ucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung 2009-2018, Prof. Basuki Rekso Wibowo; Hakim Tinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Pak Lilik Mulyadi; dan Hakim Tinggi, Ibu Artha Theresia. Juga kepada Ketua Komisi Yudisial 2013-2015, Pak Suparman Marzuki. Terima kasih atas kesempatan dan segala ilmunya, semoga selalu diberi kemudahan dalam segala urusan.

Kemudian kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran 2019, Bapak Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H; Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran 2021, Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D; Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran 2021, Ibu Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim; seluruh jajaran Staff di Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Staff Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Umi dan Bu Mae, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan sehingga penyelesaian studi saya di Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dapat berjalan dengan lancar.

Juga kepada dosen di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Ibu Dr. Rosni Thamrin, S.H., M.H. saya ucapkan terima kasih atas dorongannya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi magister hukum ini.

Selanjutnya, kepada seluruh kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan moril dan materiil kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kehadiran kawan-kawan untuk tumbuh dan berproses bersama.

Sebagai penutup, ucapan terima kasih yang tiada tara kepada mereka yang senantiasa mendoakan, mendukung, sekaligus memberikan kritik sebagai sumber penyemangat bagi penulis untuk mampu keluar dari zona ketidakmampuan untuk percaya kepada diri sendiri, yaitu kedua orang tua, adik-adik, budhe, pakdhe, dan para sepupu.

Semoga tesis ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya, terlebih bagi mereka yang memiliki semangat untuk melakukan pembaharuan hukum melalui putusan badan peradilan. Amin!

Bandung, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Keaslian (Originalitas)	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	14
BAB II AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN SERTA PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	21
A. Pengantar	21
B. Akuntabilitas dan Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	21
1. Makna dan Fungsi Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman.....	21
2. Indikator Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman.....	28
3. Makna dan Fungsi Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	32
4. Indikator Independensi Kekuasaan Kehakiman	34
C. Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Kekuasaan Kehakiman. 38	
1. Partisipasi Publik dan Pengawasan	38
2. Konsep Eksaminasi Publik.....	43
BAB III IMPLEMENTASI EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS KORUPSI	52
A. Pengantar	52
B. Implementasi Eksaminasi Publik Putusan Hakim Kasus Korupsi.....	52
1. Eksaminasi Publik Yang Menunjukkan Hasil Yang Baik	58
2. Eksaminasi Publik Yang Tidak Menunjukkan Hasil Yang Baik	68

BAB IV EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS KORUPSI DALAM KONTEKS AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN	82
A. Pengantar	82
B. Hubungan Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus Korupsi Dengan Kekuasaan Kehakiman.....	82
1. Hubungan Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus Korupsi Dengan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman	83
2. Hubungan Eksaminasi Publik Putusan Hakim Kasus Korupsi Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman	97
C. Faktor-Faktor Respon Badan Peradilan Terhadap Hasil Eksaminasi Publik.....	102
1. Faktor Eksaminasi Publik Dipertimbangkan Oleh Badan Peradilan.....	103
2. Faktor Eksaminasi Publik Dikesampingkan Oleh Badan Peradilan	108
D. Refleksi Konsep Ideal Eksaminasi Publik	115
1. Objek Eksaminasi Publik.....	116
2. Kriteria Eksaminator	117
3. Komposisi Majelis Eksaminator	118
4. Substansi Eksaminasi Publik.....	119
5. Tindak Lanjut Eksaminasi Publik	120
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
Lampiran	131
Curriculum Vitae.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksaminasi publik terhadap putusan hakim saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat sipil melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum. Adapun beberapa lembaga swadaya masyarakat yang kerap melakukan eksaminasi putusan hakim, yaitu *Indonesia Corruption Watch (ICW)*,¹ *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*,² Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP),³ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),⁴ dan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*.⁵ Kemudian, lembaga kajian fakultas hukum yang kerap melakukan eksaminasi putusan hakim, yaitu Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia,⁶ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum

¹ Indonesia Corruption Watch (ICW) kerap melakukan eksaminasi publik terkait putusan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2012, ICW menerbitkan buku laporan terkait eksaminasi publik terhadap 20 kasus tindak pidana korupsi. Kemudian pada tahun 2016, ICW melakukan eksaminasi putusan pra peradilan perkara Budi Gunawan.

² Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) kerap melakukan eksaminasi putusan yang dapat diakses melalui <https://icjr.or.id/category/special-project/anotasi-putusan/>.

³ Sejak tahun 2003, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) telah menerbitkan jurnal 'Dictum' yang berisi kajian dan anotasi terkait putusan-putusan hakim.

⁴ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) kerap melakukan eksaminasi publik dengan fokus terhadap putusan perkara hak asasi manusia <https://elsam.or.id/id/?s=eksaminasi>.

⁵ Pada tahun 2006, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menerbitkan buku yang berisi hasil eksaminasi publik terhadap putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan isu lingkungan.

⁶ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga saat ini telah melakukan eksaminasi putusan sejumlah 12 (dua belas) putusan yang dapat diakses melalui <http://mappifhui.org/anotasi-putusan/>.

Universitas Andalas⁷, dan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.⁸

Praktik eksaminasi publik dilatarbelakangi oleh hilangnya kepercayaan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan,⁹ yang disebabkan adanya putusan hakim yang dinilai tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.¹⁰ Selain itu, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan juga disebabkan oleh banyaknya praktik mafia peradilan (*judicial corruption*).¹¹

Dalam pelaksanaannya, eksaminasi publik dilakukan dalam kerangka pengujian secara objektif untuk mengetahui kesesuaian suatu putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum, ketentuan-ketentuan hukum baik materiil maupun formil,¹² dan untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana profesionalitas hakim

⁷ Pada Maret 2015, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas melakukan eksaminasi putusan praperadilan terkait perkara Budi Gunawan, artikel dimuat Yustinus Paat, “Majelis Eksaminasi: Putusan Sarpin Soal Praperadilan BG Keliru”, <https://www.beritasatu.com/nasional/261542/majelis-eksaminasi-putusan-sarpin-soal-praperadilan-bg-keliru>, [14/01/2020]. Kemudian pada November 2017, LKBH Fakultas Hukum Universitas Andalas menyelenggarakan eksaminasi putusan terhadap perkara Praperadilan Setya Novanto, artikel dimuat Sumbar Satu, “Putusan Hakim Praperadilan Setya Novanto Jamak Kejanggalan”, <https://sumbarsatu.com/berita/17179-putusan-hakim-praperadilan-setya-novanto-jamak-kejanggalan>, [14/01/2020].

⁸ Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada memiliki program eksaminasi yang bertujuan untuk mengadvokasi isu-isu tindak pidana korupsi http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?page_id=3577.

⁹ Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 129.

¹⁰ Hasrul Halili, *Eksaminasi Publik, Dari Persoalan Independensi sampai ke Isu Partisan, dalam Eksaminasi Publik, Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2003, hlm. 79.

¹¹ Sulistyowati Irianto (*et.al*), *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2017, hlm. 40.

¹² Indonesia Corruption Watch, *Laporan Eksaminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2012, hlm. 6.

dalam menghasilkan suatu putusan.¹³ Dalam melakukan eksaminasi suatu putusan minimal harus memenuhi tiga kriteria, yaitu putusan perkara yang terdapat kejanggalaan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan, memiliki dampak bagi masyarakat, dan terdapat indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*).¹⁴

Praktik eksaminasi publik pertama kali dipublikasikan pada tahun 2001 saat putusan Peninjauan Kembali perkara Tommy Soeharto¹⁵ hingga saat ini.¹⁶ Pada tahun 2012, ICW menerbitkan laporan eksaminasi publik terhadap dua puluh putusan perkara korupsi. Di dalam laporan tersebut, terdapat lima putusan bervonis bebas yang dieksaminasi dengan argumentasi bahwa vonis bebas disebabkan oleh pertimbangan hakim yang tidak menggali kebenaran materiil.¹⁷ Begitu juga pada eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan, beberapa lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut yang dilatarbelakangi karena hakim tunggal yang memeriksa perkara praperadilan ini mengesampingkan ketentuan hukum

¹³ Syprianus Aristeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, hlm. 72.

¹⁴ Emerson Yuntho (*et.al*), *Panduan Eksaminasi Publik*, Cet. III, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011, hlm. 35.

¹⁵ Praktik eksaminasi publik pertama kali dipublikasikan oleh Koalisi Pemantau Peradilan terhadap Putusan PK Tommy Soeharto, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan berkas PK ke Mahkamah Agung padahal Tommy Soeharto sedang menjadi buron, artikel dimuat Nay, "Majelis Eksaminasi Ornop: Putusan PK Tommy Tidak Bisa Dieksekusi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4050/majelis-eksaminasi-ornop-putusan-pk-tommy-tidak-bisa-dieksekusi/>, [2/10/2019].

¹⁶ Eksaminasi publik oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur terhadap putusan perkara Budi Pego, artikel dimuat WALHI Jatim, "Press Release Eksaminasi Putusan Kasus Budi Pego Pejuang Lingkungan Hidup Banyuwangi yang Dikriminalisasi Karena Melawan Industri Tambang", <http://walhijatim.or.id/2019/02/press-release-eksaminasi-putusan-kasus-budi-pego-pejuang-lingkungan-hidup-banyuwangi-yang-dikriminalisasi-karena-melawan-industri-tambang/>, [2/10/2019].

¹⁷ Indonesia Corruption Watch, *Op.cit*, hlm. 17.

formil, sehingga menghasilkan putusan bebas terhadap Budi Gunawan dari penetapannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul persoalan apa indikator sebuah putusan hakim dapat dikatakan sebagai putusan yang akuntabel? Apa hanya karena sebuah putusan yang menjatuhkan vonis bebas dapat dikatakan sebagai putusan yang bermasalah? Persoalan lain muncul ketika ICW menyatakan bahwa diantara dua puluh putusan yang dieksaminasi terdapat tiga eksaminasi putusan yang menunjukkan hasil yang baik.¹⁹ Ketiga putusan tersebut merupakan putusan bervonis bebas terhadap terdakwa, yaitu putusan terhadap tindak pidana korupsi Agusrin Najamuddin (Mantan Gubernur Bengkulu), Mochtar Mohamad (Mantan Walikota Bekasi), dan I Gede Winasa (Mantan Bupati Jembrana). Setelah penyampaian hasil eksaminasi publik, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas/lepas pada putusan-putusan tersebut.²⁰ Dengan adanya respon yang baik dari badan peradilan seperti itu, muncul pertanyaan apakah dengan adanya eksaminasi publik dapat mendorong kualitas putusan hakim yang lebih akuntabel? Sebagaimana Guy Peters menyebutkan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas adalah adanya partisipasi publik.²¹ Selain itu, muncul juga pertanyaan apakah

¹⁸ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Hasil Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/PN.Jkt.Sel*, Padang, 2015, hlm. 1; Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Anotasi Putusan Perkara Kasus Praperadilan Penetapan Tersangka Nomor Register Perkara 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL (Komjen Pol Budi Gunawan)*, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hlm. 41; dan Indonesia Corruption Watch, *Eksaminasi Putusan Gugatan Praperadilan Budi Gunawan Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantas Korupsi*, Jakarta, 2016, hlm. 2.

¹⁹ Indonesia Corruption Watch, *Op.cit*, hlm. 15.

²⁰ Indonesia Corruption Watch, *Ibid*.

²¹ Guy Peters dalam Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 109.

eksaminasi publik terhadap putusan hakim itu dapat memperbaiki badan peradilan agar menjadi lebih independen atau justru merupakan tekanan eksternal yang mengganggu independensi hakim? Mengingat kekhawatiran Bagir Manan terhadap adanya tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan, sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.²²

Di samping hasil eksaminasi publik yang menunjukkan respon yang baik dari badan peradilan, ada juga hasil eksaminasi publik yang dikesampingkan oleh badan peradilan. Misalnya, eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Mindo Rosalina, Dudhie Makmun Murod, dan praperadilan Budi Gunawan. Hasil-hasil eksaminasi publik tersebut tidak mendapat tanggapan apapun dari badan peradilan baik secara substansial melalui putusnya, maupun secara struktural melalui perwakilan badan peradilan yang menghadiri diskusi hasil eksaminasi publik dan tidak pernah ada bentuk laporan tahunan yang menyebutkan berapa jumlah eksaminasi publik yang diserahkan ke Mahkamah Agung. Dengan adanya dua macam respon dari badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik, yang menjadi persoalan adalah apa yang mempengaruhi respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik?

Dengan melihat praktik eksaminasi publik beserta persoalan yang timbul, penulis mengidentifikasi persoalan-persoalan tersebut ke dalam tiga inti permasalahan yang ditulis pada bagian Identifikasi Masalah. Penelitian ini

²² Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press, 2004, hlm. 20-21.

menjawab dengan limitasi eksaminasi publik terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi yang meliputi tiga eksaminasi publik yang memiliki hasil yang baik, seperti eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Agusrin Najamuddin (Mantan Gubernur Bengkulu), Mochtar Mohamad (Mantan Walikota Bekasi), dan I Gede Winasa (Mantan Bupati Jembrana). Selain itu, untuk memperkaya analisis dan menyeimbangkan respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik, penelitian ini juga meneliti tiga contoh eksaminasi publik yang tidak menunjukkan respon apapun dari badan peradilan, seperti eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Mindo Rosalina, Dudhie Makmun Murod, dan praperadilan Budi Gunawan. Penulis menggunakan beberapa eksaminasi publik tersebut sebagai limitasi kasus karena dua alasan, yaitu pertama, untuk melihat apakah objek eksaminasi publik benar-benar putusan yang tidak cukup akuntabel dikarenakan hakim cenderung subjektif berpihak kepada terdakwa dengan cara tidak memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dalam proses pembuktian,²³ mengesampingkan fakta-fakta persidangan,²⁴ dan tidak maksimal dalam menggali kebenaran materiil.²⁵ Alasan kedua, karena terdapat dua respon yang berbeda dari badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik.

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai tema pembahasan yang serupa atau berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Pertama, tesis berjudul “Eksaminasi Publik Terhadap Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Kemandirian Jaksa Dalam Penuntutan dan

²³ Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit*, hlm. 43.

²⁴ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 183.

²⁵ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 235.

Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara”, oleh B. Maria Erna E. di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Penelitian tersebut fokus membahas eksaminasi publik terhadap surat dakwaan dan putusan hakim dalam kaitannya dengan kemandirian jaksa dalam penuntutan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara. Adapun hasil penelitian yang dapat dipelajari adalah eksaminasi terhadap perkara yang belum *in kracht* dapat menyerang kemandirian jaksa dalam penuntutan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara, terutama kemandirian secara individu, dan dapat menjurus pada *contempt of court*.²⁶ Perbedaan antara penelitian B. Maria Erna E dengan penelitian ini, yaitu objek yang menjadi fokus penelitian Maria Erna adalah membahas eksaminasi publik secara umum, tidak mengkhususkan pada perkara tertentu. Sedangkan fokus pembahasan di dalam penelitian ini dikhususkan mengenai eksaminasi publik terhadap perkara korupsi. Selain itu, penelitian Maria Erna mengaitkan eksaminasi publik dengan kemandirian jaksa dalam penuntutan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara. Sedangkan penelitian ini hanya mengaitkan eksaminasi publik dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman, tidak termasuk jaksa.

Kedua, penelitian skripsi berjudul “Eksaminasi Publik Sebagai Upaya Mencegah *Judicial Corruption*: Analisis Hasil Eksaminasi Publik Perkara No. 173/Pid.B/2011/PN.Pdg” oleh Abdiman di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.²⁷ Fokus pada penelitian tersebut adalah eksaminasi publik pada putusan No. 173/Pid.B/2011/PN.Pdg, dengan kesimpulan bahwa dalam putusan tersebut

²⁶ Ika Syafrina S, *Idem*, hlm. 93.

²⁷ Abdiman, *Eksaminasi Publik Sebagai Upaya Mencegah Judicial Corruption: Analisis Hasil Eksaminasi Publik Perkara No. 173/Pid.B/2011/PN.Pdg*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016.

memiliki ketidakcermatan jaksa penuntut umum dan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian Abdiman hanya satu putusan hakim, sedangkan jumlah objek pada penelitian ini lebih dari satu putusan.

Ketiga, skripsi berjudul “Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim” oleh Ika Syafrina S. di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.²⁸ Fokus pada penelitian tersebut adalah untuk mengetahui urgensi dan relevansi eksaminasi publik dalam pengawasan putusan hakim.²⁹ Adapun hasil penelitian yang dapat dipelajari adalah eksaminasi publik dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, dan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan.³⁰ Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu objek penelitian Ika Syafrina hanya membahas urgensi eksaminasi publik sebagai partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian ini membahas hubungan eksaminasi publik terhadap akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.

Ketiga penelitian di atas hanya menjabarkan eksaminasi putusan secara umum saja, tidak ada pembahasan khusus terkait akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman dengan spesifikasi putusan hakim pada perkara korupsi. Selain itu, identifikasi masalah yang dikaji pun berbeda dengan penelitian yang akan diteliti.

²⁸ Ika Syafrina S, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

²⁹ Ika Syafrina S, *Idem*, hlm. 8.

³⁰ Ika Syafrina S, *Idem*, hlm. 93.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan eksaminasi publik terhadap putusan hakim kasus korupsi dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon kekuasaan kehakiman terhadap eksaminasi publik?
3. Bagaimana refleksi terhadap konsep eksaminasi publik yang ideal untuk memperkuat akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan eksaminasi publik terhadap putusan hakim kasus korupsi dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon kekuasaan kehakiman terhadap eksaminasi publik.
3. Untuk memberikan kontribusi terhadap konsep eksaminasi publik yang ideal dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum terutama kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari hukum tata negara Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yaitu:

- a. Badan Peradilan, khususnya para hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman; dan
- b. Masyarakat sipil, dalam hal ini adalah lembaga swadaya masyarakat dan akademisi selaku pihak-pihak yang giat dalam melakukan eksaminasi putusan hakim.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam mendeskripsikan serta menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menempatkan tiga konsep sebagai kerangka pemikiran. Pertama, konsep akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Kedua, konsep independensi kekuasaan kehakiman. Ketiga, konsep eksaminasi publik.

Secara umum, akuntabilitas merupakan konsep yang kerap dikaitkan dengan gagasan pemikiran mengenai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kekuasaan untuk mencapai kepentingan publik. Namun, akuntabilitas tidak hanya merujuk kepada pertanggungjawaban secara internal, melainkan juga kemampuan menjawab dan merespon tindakan-tindakannya

kepada pihak-pihak luar yang berhubungan dengan institusi tersebut. Sebagaimana Bovens memandang akuntabilitas sebagai “*a relationship between an actor and a forum in which the actor is obliged to explain and justify his conduct, the forum can pose questions and pass judgment, and the actor may face consequences*”.³¹ Untuk mewujudkan kemampuan tersebut, Guy Peters menyebutkan bahwa akuntabilitas memerlukan keterbukaan informasi bagi pihak luar, tanggung jawab dalam sisi hukum, dan partisipasi masyarakat sipil untuk dapat mengoreksi hasil kinerja suatu institusi atau pejabat publik.³² Dengan demikian, akuntabilitas dapat berfungsi sebagai metode atau cara untuk menilai kinerja suatu lembaga atau seorang pemangku kuasa.³³

Shameela Seedat mengungkapkan bahwa dalam sistem demokrasi, tidak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas.³⁴ Semua cabang kekuasaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, hakim dan peradilan bukanlah pihak yang dikecualikan dari mekanisme akuntabilitas sehingga segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman harus dapat dipertanggungjawabkan agar independensi kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan kehakiman.³⁵

³¹ Bovens dalam Francesco Contini & Richard Mohr, “Reconciling Independence and Accountability in Judicial Systems”, *Utrecht Law Review*, Vol. 3 (2007), hlm. 31.

³² Haryatmoko, *Loc.cit.*

³³ Farid Wajdi, “*Independensi dan Akuntabilitas Peradilan*”, dalam: Imran (eds), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018, hlm. 88.

³⁴ Farid Wajdi, *Idem*, hlm. 90.

³⁵ Suparman Marzuki, “*Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*,” dalam: Hermansyah (eds), *Hitam Putih Pengadilan Khusus*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2013, hlm. 101.

Berbicara independensi kekuasaan kehakiman, Paul Gewirtz memaknai independensi sebagai “*the capacity to decide cases in a lawful and impartial manner free from improper control and influence*”.³⁶ Oleh karena itu, yurisdiksi independensi adalah pada saat hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara.³⁷ Di dalam Buku Kekuasaan Pengadilan, Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad mengutip John L. Murray, bahwa adanya independensi kekuasaan kehakiman berfungsi untuk melindungi dan menjaga hak masyarakat dalam memperoleh keadilan.³⁸ Berdasarkan fungsi tersebut, independensi kekuasaan kehakiman menjadi komponen penting dari ciri negara hukum sebagaimana dapat dilihat bahwa setiap negara hukum memiliki konstitusi yang membatasi kekuasaan kehakiman demi melindungi independensi kekuasaan kehakiman dari kekuasaan lainnya.³⁹

Masyarakat, sebagai pihak yang seharusnya memperoleh keadilan kerap menemukan putusan-putusan badan peradilan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kaidah-kaidah hukum sehingga publik berinisiatif untuk berpartisipasi mengkritik badan peradilan melalui eksaminasi putusan. Pada dasarnya, eksaminasi kerap disebut dengan *legal annotation* yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap dakwaan maupun putusan pengadilan.⁴⁰

³⁶ Paul Gewirtz, “Independence and Accountability of Courts”, *Journal China Law Review*, Vol. 1 (2005), hlm. 11.

³⁷ Hasil wawancara dengan Suparman Marzuki, Mantan Komisioner Komisi Yudisial pada 30 Juni 2020 via E-mail.

³⁸ John L. Murray dalam Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 18.

³⁹ Theodor Meron, “Judicial Independence and Impartiality in International Criminal Tribunals”, *The American Journal of International Law*, Vol. 99, No. 2 (2005), hlm. 359-360.

⁴⁰ Chandera, F.X. (*et.al*), *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, Yogyakarta: FH Universitas Katolik Atma Jaya, 2004, hlm. 14.

Namun, perbedaannya adalah eksaminasi publik merupakan gabungan lebih dari satu *legal annotation* dan dilakukan dalam beberapa tahapan tertentu.⁴¹ Eksaminasi publik dilakukan dengan tiga tujuan, yang pertama untuk meneliti apakah pertimbangan hukum dari sebuah putusan badan peradilan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar.⁴² Yang kedua, untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar mampu melakukan penilaian terhadap suatu proses peradilan dan putusan badan peradilan.⁴³ Yang terakhir, untuk mendorong para hakim agar meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sehingga terciptanya independensi dan akuntabilitas badan peradilan kepada publik.⁴⁴

Dengan adanya praktik eksaminasi publik sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam mengkritisi akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman, maka publik perlu memperhatikan independensi kekuasaan kehakiman agar tidak memberikan tekanan yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik tersebut.⁴⁵

⁴¹ Emerson Yuntho (*et.al*), *Loc.cit*.

⁴² Emerson Yuntho (*et.al*), *Op.cit*, hlm. 31.

⁴³ Emerson Yuntho (*et.al*), *Ibid*

⁴⁴ Emerson Yuntho (*et.al*), *Ibid*.

⁴⁵ Bagir Manan, *Loc.cit*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis (*socio-legal*), yaitu kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.⁴⁶ Dalam hal ini hukum dipandang sebagai suatu norma dan fakta sekaligus. Sulistyowati Irianto mengidentifikasi metode penelitian *socio-legal* ke dalam dua hal, yaitu pertama, studi *socio-legal* melakukan studi secara tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan suatu kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dari suatu hukum tertulis, sehingga diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subjek hukum.⁴⁷ Kedua, studi *socio-legal* mengawinkan berbagai metode baru antara metode penelitian hukum dengan ilmu sosial, sehingga dapat dijelaskan fenomena hukum secara lebih luas.⁴⁸ Hal yang selalu menjadi topik dalam penelitian *socio-legal* adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.⁴⁹

⁴⁶ Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian *Socio-Legal* dan Implikasi Metodologisnya”, dalam: Adrian Bedner (ed), *Kajian Socio-Legal*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012, hlm 2.

⁴⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 177-179.

⁴⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Idem*.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 87.

Penelitian sosio-legal menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.⁵⁰ Penelitian sosio-legal seperti penelitian ini dimulai dengan perumusan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, hingga diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian sosio-legal dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara (*interview*).⁵¹

Metode sosio-legal digunakan karena penulis meneliti praktik eksaminasi publik, baik secara normatif maupun sosiologis. Secara normatif, penelitian ini menelusuri putusan-putusan yang menjadi objek eksaminasi publik untuk memudahkan dalam menjawab ketiga identifikasi masalah. Secara sosiologis, penelitian ini dilakukan untuk menjawab ketiga identifikasi masalah, yaitu untuk melihat hubungan eksaminasi publik dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman, untuk melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik, dan untuk merefleksikan konsep ideal eksaminasi publik untuk memperkuat akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi bagaimana implementasi eksaminasi publik dalam perspektif akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, penelitian dengan deskriptif analitis menjadi sifat penelitian dalam menghubungkan implementasi eksaminasi publik dengan

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm 133-134.

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid*.

akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman, meneliti faktor atas respon yang diberikan oleh kekuasaan kehakiman terhadap hasil eksaminasi publik, dan merefleksikan konsep ideal eksaminasi publik untuk memperkuat akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan dua jenis spesifikasi penelitian, yaitu evaluatif dan deskriptif analitis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian sosio-legal menggunakan data sekunder sebagai data utama yang kemudian didukung dengan data primer atau data lapangan. Oleh karena itu, alat pengumpul data dari jenis pendekatan ini biasanya terdiri dari studi kepustakaan sebagai data sekunder, dan wawancara (*interview*) sebagai data primer.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai berbagai konsep yang relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam proses penelitian. Studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Data sekunder dari bahan hukum primer berasal dari bahan hukum yang mengikat,⁵² terdiri atas norma dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan konvensi atau perjanjian

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 151.

internasional. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST;
 - c) Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG;
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 29/Pid.Sus/2011/PN.NGR;
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 33/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST;
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST
 - g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1891 K/Pid/2011;
 - h) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/PID.Sus/2011;
 - i) Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pid.Sus/2011; dan
 - j) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN/Jkt.Sel.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.⁵³ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dari

⁵³ Soerjono Soekanto, *Idem*, hlm 154.

dokumen hasil eksaminasi publik, buku, jurnal, artikel, penelitian dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara menggunakan teknik semi terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan kunci disusun dalam pedoman wawancara, dan dikembangkan sesuai perkembangan perolehan data dalam pelaksanaannya.

Untuk mendukung penelitian sosio-legal ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak praktisi yang telah menyelenggarakan eksaminasi publik terhadap perkara-perkara yang dijadikan objek dalam penelitian ini, seperti Dio Ashar (MaPPI FH UI), Ikhbal (LKBH Unand), Kurnia Ramadhana (ICW), Oce Madril (PUKAT UGM), dan M. Tanziel Aziezi (LeIP). Selain melakukan wawancara kepada pihak praktisi yang pernah menyelenggarakan eksaminasi publik tersebut, wawancara juga dilakukan kepada Lilik Mulyadi (Hakim Tinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang) Mahkamah Agung), Basuki Rekso Wibowo (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung), dan Suparman Marzuki (Ketua Komisi Yudisial 2013-2015).

Data dikumpulkan direduksi (perlu atau tidaknya), dideskripsikan, dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang diajukan dengan kesimpulan yang tidak berupa angka-angka statistik.

Analisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal.⁵⁴

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung.
- 2) Perpustakaan Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No. 42, Bandung.
- 3) Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor, Sumedang.
- 4) Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Depok.
- 5) Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur, Yogyakarta.
- 6) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat No. 11, Jakarta Pusat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Indonesia Corruption Watch, Jalan Kalibata Timur IV No. 6, RT.10/RW.8 Kalibata, Jakarta Selatan.

⁵⁴ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm 35-55.

- 2) Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jalan Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Depok.
- 3) Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulaksumur Blok E No. 12 Caturtunggal, Sleman.

BAB II

AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

SERTA PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

A. Pengantar

Bab ini merupakan landasan konsep yang dielaborasi dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada Bab I. Adapun konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji objek penelitian ini yaitu, konsep akuntabilitas dan konsep independensi kekuasaan kehakiman di mana keduanya merupakan bagian dari Teori Kekuasaan Kehakiman. Bab ini mengelaborasi tentang makna, fungsi, juga indikator dari akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bahwa eksaminasi publik merupakan salah satu bentuk partisipasi publik terhadap kekuasaan kehakiman. Sebelum itu, penulis mengawali dengan teori partisipasi publik yang diikuti dengan konsep eksaminasi publik.

B. Akuntabilitas dan Independensi Kekuasaan Kehakiman

1. Makna dan Fungsi Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman

Akuntabilitas merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan gagasan pemikiran umum mengenai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kekuasaan untuk mencapai kepentingan publik. Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat beberapa pakar yang berpendapat bahwa akuntabilitas tidak hanya merujuk pertanggungjawaban secara internal, melainkan juga kemampuan menjawab dan merespon tindakan-tindakannya kepada pihak-pihak luar yang berhubungan dengan institusi tersebut.

T. Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa akuntabilitas suatu lembaga tercermin pada pertanggungjawaban segala aktivitasnya kepada pihak pemberi amanah, pihak yang dilayani secara langsung maupun kepada masyarakat/publik.⁵⁵ Sejalan dengan pendapat T. Gayus Lumbuun tersebut, Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah mengungkapkan bahwa “akuntabilitas merupakan situasi di mana seorang aktor akan diminta untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan bertanggung jawab atasnya”.⁵⁶ Dalam literatur lain, Bovens mengungkapkan bahwa,

*“a relationship between an actor and a forum in which the actor is obliged to explain and justify his conduct, the forum can pose questions and pass judgment, and the actor may face consequences”.*⁵⁷

Untuk mewujudkan kemampuan menjawab dan merespon tindakan-tindakan penyelenggara kekuasaan kepada pihak-pihak luar yang berhubungan dengan institusi, Guy Peters menyebutkan bahwa akuntabilitas memerlukan keterbukaan informasi bagi pihak luar, tanggung jawab dalam sisi hukum, partisipasi atau pelibatan masyarakat sipil untuk dapat mengoreksi hasil kinerja suatu institusi atau pejabat publik.⁵⁸ Dengan demikian, akuntabilitas diharapkan dapat berfungsi sebagai refleksi suatu institusi penyelenggara

⁵⁵ T. Gayus Lumbuun, “Tantangan Pembaruan Pengadilan Khusus dalam Perspektif Mahkamah Agung”, dalam: Hermansyah (eds), *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013, hlm. 200.

⁵⁶ Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah, “Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat: Identifikasi Terhadap City Council di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam”, *Negara Hukum*, Vol. 8 No. 1 Juni, hlm. 86 (2017).

⁵⁷ Bovens, *Loc.cit.*

⁵⁸ Haryatmoko, *Loc.cit.*

kekuasaan untuk fokus pada kebutuhan masyarakat,⁵⁹ dan sebagai metode atau cara untuk menilai kinerja suatu lembaga atau seorang pemangku kuasa.⁶⁰

Pembahasan akuntabilitas di dalam tulisan ini dibatasi dalam konteks akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Mengingat yang ditegaskan oleh Shameela Seedat bahwa semua cabang kekuasaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, hakim dan peradilan bukanlah pihak yang dikecualikan dari mekanisme akuntabilitas.⁶¹

Sama halnya dengan fungsi akuntabilitas secara umum, akuntabilitas kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai refleksi kekuasaan kehakiman untuk fokus pada kebutuhan masyarakat di mana akuntabilitas harus dapat mendorong terciptanya putusan yang baik.⁶² Selain itu, fungsi akuntabilitas kekuasaan kehakiman juga sebagai metode atau cara untuk menilai kinerja kekuasaan kehakiman baik secara kelembagaan maupun hakim secara personal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suparman Marzuki bahwa, “akuntabilitas kekuasaan kehakiman berfungsi untuk mengawal independensi kekuasaan kehakiman agar tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan kehakiman”.⁶³ Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktik-

⁵⁹ Henry, “Public Administration and Public Affairs”, dalam Kristian Widya Wicaksono, Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 1 (2015), hlm. 7.

⁶⁰ Farid Wajdi, *Op.cit.*, hlm. 88.

⁶¹ Shameela Seedat dalam Farid Wajdi, *Op.cit.*, hlm. 90.

⁶² McLachlin, “Judicial Accountability Remarks of the Right Presented at the Law and Parliament Conference”, dalam Rahayu Prasetyaningsih, *Loc.cit.*

⁶³ Suparman Marzuki, “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman,” *Loc.cit.*

praktik kemudahan masyarakat untuk mengakses pengadilan, terutama informasi baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.⁶⁴

Dalam pelaksanaannya, menurut Bagir Manan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kekuasaan kehakiman diantaranya:

a. Mutu hakim;

Mutu hakim yang dimaksud oleh Bagir Manan adalah sikap moral hakim yang mencakup empat hal yaitu *integrity, trustfulness, honesty,* dan *dignity*.⁶⁵ Keempat hal tersebut merupakan faktor paling menentukan suatu putusan hakim yang benar dan adil, karena keempat hal tersebut menyangkut karakter atau kepribadian seorang hakim yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman hidupnya.⁶⁶

b. Kebebasan hakim atau badan peradilan;

Secara konseptual, Bagir Manan membedakan antara kebebasan hakim dan badan peradilan. Kebebasan hakim bertalian dengan ketidakberpihakan (*impartiality*) dan perlindungan dari segala bentuk pelecehan (*contempt of court*) dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara. Sedangkan kebebasan badan peradilan bertalian dengan kemandirian dalam pengelolaan badan peradilan.⁶⁷

⁶⁴ Suparman Marzuki, "Akuntabilitas Peradilan," dalam: Imran (eds), *Etika dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*, Jakarta: Sekretarian Jenderal Komisi Yudisial, 2017, hlm. 214.

⁶⁵ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 248-249.

⁶⁶ Bagir Manan, *Ibid*.

⁶⁷ Bagir Manan, *Idem*, hlm. 249.

Menurut Bagir Manan, ancaman terhadap kebebasan hakim dapat berasal dari lingkungan peradilan itu sendiri.⁶⁸ Bagir Manan memberi contoh adanya hakim agung yang mengirimkan pesanan pribadi atau resmi kepada hakim tingkat lebih rendah berupa perintah penundaan eksekusi tanpa suatu alasan yang cukup.⁶⁹ Selain ancaman dari internal tersebut, Bagir Manan juga khawatir terhadap ancaman kebebasan hakim dari pihak-pihak eksternal badan peradilan. Misalnya, intervensi dari cabang-cabang kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif), adanya tekanan publik yang tidak lagi proporsional dan adanya kepentingan pihak yang berperkara dengan menggunakan suap atau hubungan primordial tertentu.⁷⁰

Selain itu, Bagir Manan juga mengingatkan bahwa ada potensi penyalahgunaan wewenang akibat dari kebebasan hakim itu sendiri. Dengan demikian, kalau terdapat berbagai perbuatan tidak terpuji, bukanlah semata-mata karena hakim tidak bebas, melainkan sebaliknya. Kebebasan hakim mengandung potensi kesewenang-wenangan yang sama dengan dalam keadaan tidak bebas.⁷¹

⁶⁸ Bagir Manan, *Ibid.*

⁶⁹ Bagir Manan, *Ibid.*

⁷⁰ Bagir Manan, *Idem*, hlm. 250.

⁷¹ Bagir Manan, *Ibid.*

c. Faktor sistem pengelolaan badan peradilan;

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, salah satu aspek penting dari sistem pengelolaan badan peradilan yaitu adanya pengawasan terhadap hakim tanpa meniadakan kebebasannya.⁷² Pengawasan yang ada dinilai lemah oleh Bagir Manan karena tercampur dengan intervensi terhadap hakim.⁷³ Pengawasan yang dilakukan tidak efektif, karena yang mengawasi memiliki kepentingan sendiri dalam suatu perkara.⁷⁴ Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi pengawas, acapkali secara sadar atau tidak sadar terlibat mewakili kepentingan tertentu dengan menyalahgunakan wewenang untuk mempengaruhi jalan dan penyelesaian proses peradilan tingkat lebih rendah.⁷⁵

d. Faktor politik

Faktor politik dapat sangat berpengaruh pada tingkah laku hakim. Sistem politik tertentu, dapat menempatkan hakim sebagai subsistem dan instrumen politik untuk menunjang sistem kekuasaan yang ada.⁷⁶ Sistem politik yang dimaksud oleh Bagir Manan di sini adalah terkait proses promosi dan mutasi. Buruknya proses promosi dan mutasi akan berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dihasilkan oleh hakim.⁷⁷

⁷² Bagir Manan, *Ibid.*

⁷³ Bagir Manan, *Idem*, hlm. 251.

⁷⁴ Bagir Manan, *Ibid.*

⁷⁵ Bagir Manan, *Ibid.*

⁷⁶ Bagir Manan, *Idem*, hlm. 252.

⁷⁷ Bagir Manan, *Ibid.*

e. Faktor tatanan dan tingkah laku sosial;

Tatanan sosial juga mempunyai pengaruh terhadap mutu peradilan.⁷⁸ Dalam masyarakat masih ditemukan kelompok yang menempatkan diri sebagai yang memiliki *privilege* tertentu yang hendak menempatkan diri di atas hukum. Dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki, maka dikenal “kebal hukum”, apalagi jika mereka dekat dengan kekuasaan yang korup.⁷⁹

f. Fasilitas kerja dan kesejahteraan;

Fasilitas kerja dan kesejahteraan di lingkungan peradilan juga menjadi faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Menurut Bagir Manan, jika hakim dan sumber daya manusia di lingkungan peradilan tidak mendapatkan fasilitas kerja dan kesejahteraan yang memadai, maka kemungkinan besar hakim dan sumber daya manusia di lingkungan peradilan tersebut akan sangat mudah menerima suap.⁸⁰

g. Aturan hukum yang tidak memadai.

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang terakhir disebutkan oleh Bagir Manan adalah aturan hukum yang tidak memadai. Yang dimaksud dengan aturan hukum tidak memadai di sini adalah banyaknya aturan hukum dan kualitas rumusan hukum yang tidak proporsional.⁸¹ Rumusan peraturan lebih banyak

⁷⁸ Bagir Manan, *Ibid.*

⁷⁹ Bagir Manan, *Ibid.*

⁸⁰ Bagir Manan, *Idem*, hlm. 253.

⁸¹ Bagir Manan, *Idem*, hlm. 254.

mencerminkan kepentingan politik kekuasaan, ekonomi atau sosial tertentu daripada demi kepentingan umum atau ketertiban hukum itu sendiri.⁸² Selain itu, berbagai peraturan dibuat dengan tergesa-gesa dan hanya merespon desakan sesaat, sehingga berbagai ketentuan lebih mencerminkan gagasan yang kabur, bahkan emosional, sulit diharapkan dengan baik.⁸³

Bagir Manan menilai keadaan-keadaan tersebut akan membuka peluang bagi penegak hukum untuk *cherry picking* dalam menerapkan metode dan pengertian hukum.⁸⁴ Para hakim hanya menjadi corong undang-undang bukan lagi mulut keadilan. Dalam keadaan lain, para hakim akan mengesampingkan tertib hukum atas dasar tuntutan pembangunan dan lain-lain, dan melupakan fungsinya untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan.⁸⁵

2. Indikator Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa akuntabilitas kekuasaan kehakiman diperlukan sebagai cara untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan kekuasaannya sebagaimana tugas dan fungsinya dengan baik. Kemudian untuk menilai apakah suatu badan peradilan akuntabel atau tidak, maka diperlukan adanya indikator yang jelas sebagai tolok ukur akuntabel atau tidaknya suatu badan peradilan.

⁸² Bagir Manan, *Ibid.*

⁸³ Bagir Manan, *Ibid.*

⁸⁴ Bagir Manan, *Ibid.*

⁸⁵ Bagir Manan, *Ibid.*

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa akuntabilitas kekuasaan kehakiman dapat dilihat berdasarkan dua jenis, yaitu akuntabilitas institusional dan individual.⁸⁶ Akuntabilitas institusional artinya akuntabilitas yang berkaitan dengan badan peradilannya itu sendiri, di mana akuntabilitas institusional bertujuan untuk menuntut adanya manajemen administrasi peradilan yang baik dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁸⁷ Untuk mengukur akuntabilitas suatu badan peradilan, terdapat beberapa indikator diantaranya:

a. Kepercayaan publik kepada badan peradilan

Kepercayaan publik yang memandang badan peradilan sebagai lembaga negara yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran dan mentalitas yang tidak korup.⁸⁸ Apabila publik memiliki rasa percaya terhadap badan peradilan bahwa badan peradilan sudah terbebas dari mentalitas yang korup, maka dapat dikatakan bahwa badan peradilan tersebut adalah badan peradilan yang akuntabel.

b. Publikasi putusan hakim

Untuk melihat akuntabel atau tidaknya suatu badan peradilan, maka dapat dilihat juga dari publikasi putusan hakim. Apabila publikasi putusan hakim dipublikasikan secara transparan, maka dapat dikatakan badan peradilan tersebut adalah badan peradilan yang akuntabel.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 41.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

⁸⁸ Imran dan Tim RUU Jabatan Hakim, "Penguatan RUU Jabatan Hakim: Perspektif Komisi Yudisial", dalam: Imran (eds), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018, hlm. 203.

Transparansi atas publikasi putusan badan peradilan akan menciptakan *horizontal accountability* antara badan peradilan dengan masyarakat sehingga tercipta badan peradilan yang bersih dan efisien.⁸⁹

c. Keberpihakan atau ketergantungan badan peradilan

Indikator lainnya untuk melihat akuntabilitas suatu badan peradilan dapat dilihat dari independensi badan peradilan. Apabila suatu badan peradilan tidak terpengaruh dengan konflik kepentingan baik secara internal maupun eksternal, kemudian mampu melaksanakan proses adjudikasi secara imparial dan professional maka dapat dikatakan badan peradilan tersebut adalah badan peradilan yang akuntabel.⁹⁰

Selanjutnya, akuntabilitas individual menurut Barda Nawawi Arief adalah akuntabilitas pada hakim dengan menuntut adanya kematangan integritas, moral, dan hati nurani hakim yang terlibat dalam penyelenggaraan proses peradilan.⁹¹ Indikator untuk melihat apakah seorang hakim akuntabel atau tidak, maka dapat bertumpu pada putusan yang dihasilkannya.⁹² Suparman Marzuki mengemukakan bahwa, “putusan yang akuntabel adalah putusan yang lahir dari kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perilaku atau

⁸⁹ T. Gayus Lumbuun, “Majajemen Hakim Berdasarkan Perspektif Hakim”, dalam: Imran (eds), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, *Op.cit*, hlm. 246.

⁹⁰ Imran (eds), *Idem*, hlm. 204.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*.

⁹² Wendell L. Griffen, Comment: Judicial Accountability and Discipline, *Law and Contemporary Problems*, Vol. 61, No. 3 (1998), hlm. 75-76.

moralitas dari hakim itu sendiri”.⁹³ Untuk melihat perilaku atau moralitas hakim tersebut, Cappaletti menyebutkan bahwa untuk menghasilkan putusan yang akuntabel diperlukan sikap hakim yang independen dan imparial dengan penuh integritas dan bersih dari korupsi.⁹⁴ Adapun indikator putusan yang akuntabel menurut M. Tanziel Aziezi, yaitu:⁹⁵

a. Adanya kesesuaian antara fakta dan pembuktian;

Menurut Tanziel, indikator akuntabel atau tidaknya suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam suatu putusan, apakah sudah sesuai antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pembuktian dengan minimal dua alat bukti bersama keyakinan hakim dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar putusan. Dengan demikian, maka suatu putusan mengandung kaidah normatif dan argumentasi yang sesuai antara teori dan praktik.

b. Memadukan fakta hukum dengan teori dan perkembangan ilmu.

Untuk menilai akuntabilitas suatu putusan, maka suatu putusan harus memadukan antara fakta hukum dengan teori dan perkembangan keilmuan yang ada, baik hukum maupun bidang keilmuan lain.

⁹³ Suparman Marzuki, “Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 3 (2015), hlm. 400.

⁹⁴ John Lowndes, “Judicial Independence and Judicial Accountability at The Coalface of The Australian Judiciary”, *The Local Court of the Northern Territory of Australia at the Northern Territory Bar Association Conference*, Dili Timor Leste, Juli 2016, hlm. 48.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan M. Tanziel Aziezi, Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, pada 8 Juli 2020 via E-mail.

3. Makna dan Fungsi Independensi Kekuasaan Kehakiman

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) memandang bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan komponen penting dari ciri negara hukum, sebagaimana dapat dilihat bahwa setiap negara hukum memiliki konstitusi yang membatasi kekuasaan kehakiman demi melindungi independensi kekuasaan kehakiman dari kekuasaan lainnya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Theodor Meron bahwa,

“It is rooted in unwritten conventions and traditions of judicial integrity and is also often enshrined in the State’s Constitution or another form of written law”.⁹⁶

Dengan diberikannya jaminan independensi kekuasaan kehakiman oleh konstitusi setiap negara, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk independensi kekuasaan kehakiman yang disebutkan oleh Franken, yaitu independensi konstitusional (*constittionele onafhankelijkheid*).⁹⁷

Independensi konstitusional (*constittionele onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin *Trias Politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.⁹⁸ Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari

⁹⁶ Theodor Meron, *Loc.cit.*

⁹⁷ Franken dalam Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015), hlm. 224.

⁹⁸ Firman Floranta Adonara, *Ibid.*

ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik.⁹⁹

Paul Gewirtz mengungkapkan bahwa inti dari definisi independensi kekuasaan kehakiman adalah “*as the capacity to decide cases in a lawful and impartial manner free from improper control and influence*”.¹⁰⁰ Oleh karena itu, yurisdiksi independensi adalah pada saat hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara.¹⁰¹

F.J.F.M. Duyustee membedakan independensi kekuasaan kehakiman ke dalam dua macam, yaitu independensi *persoonlijk* atau *rechtspositionele* dan independensi *zakelijke* atau fungsional.¹⁰² Kebebasan personal adalah terbebasnya hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan dari rasa takut akan penerapan hukum dari tekanan institusional maupun tekanan di luar peradilan.¹⁰³ Sedangkan independensi fungsional mengandung larangan (*verbot*) bagi kekuasaan negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh hakim dalam proses peradilan maupun dalam menjatuhkan putusan.¹⁰⁴

John L. Murray menilai bahwa adanya independensi kekuasaan kehakiman berfungsi untuk melindungi dan menjaga hak rakyat dalam memperoleh keadilan, itulah sebabnya independensi kekuasaan kehakiman dijamin di dalam

⁹⁹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 251.

¹⁰⁰ Paul Gewirtz, *Loc.cit.*

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Suparman Marzuki, Mantan Komisioner Komisi Yudisial pada 30 Juni 2020 via E-mail.

¹⁰² F.J.F.M. Duyustee dalam Oemar Seno Adji, *Op.cit.*, hlm. 253.

¹⁰³ Oemar Seno Adji, *Ibid.*

¹⁰⁴ Oemar Seno Adji, *Ibid.*

konstitusi.¹⁰⁵ Ismail Sunny juga menyebutkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman berfungsi untuk melindungi warga negara dari tindakan represif atau kesewenang-wenangan pemerintah, dan untuk menyelesaikan perkara secara imparisial.¹⁰⁶ Pada fungsi yang terakhir disebutkan oleh Ismail Sunny, menurut hemat penulis “menyelesaikan perkara secara imparisial” bukanlah sebuah fungsi melainkan sebuah cara agar independensi kekuasaan kehakiman terwujud.

Independensi kekuasaan kehakiman tidak akan terwujud apabila para hakim berada dalam ikatan-ikatan loyalitas, baik dalam ikatan secara pribadi maupun dalam ikatan kelompok.¹⁰⁷ Dengan demikian, independensi hakim tidak sekadar imparisialitas hakim dari pengaruh eksekutif, legislatif, melainkan juga dari pengaruh internal lembaga yudikatif itu sendiri. Kekuasaan kehakiman harus mampu menjaga independensinya dalam arti bersikap merdeka, bebas, imparisial atau tidak tergantung atau dipengaruhi oleh pihak mana pun termasuk pihak yang berperkara untuk menjamin tercapainya keadilan bagi masyarakat.

4. Indikator Independensi Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan uraian makna independensi di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip yang fundamental di dalam kekuasaan kehakiman. Independensi badan peradilan memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi, sehingga muncul pertanyaan

¹⁰⁵ John L. Murray dalam Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Loc.cit.*

¹⁰⁶ Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm. 21.

¹⁰⁷ Richard D. Aldrich dalam Bagir Manan, *Idem*, hlm. 44.

“bagaimana cara mengetahui suatu badan peradilan dapat dikatakan sebagai badan peradilan yang independen?” Untuk menilai apakah suatu badan peradilan independen atau tidak, maka diperlukan adanya indikator yang jelas sebagai tolok ukur independen atau tidaknya suatu badan peradilan.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti membedakan independensi kekuasaan kehakiman menjadi tiga macam, yaitu independen lembaganya, independen proses peradilannya, dan independen hakimnya. Pada setiap macam independensi tersebut, Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti memberikan indikator-indikator untuk menilai apakah suatu badan peradilan independen atau tidak.

a. Independensi Lembaga

Independensi lembaga menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti adalah independensi yang berkaitan dengan badan peradilannya itu sendiri.¹⁰⁸ Indikator independen atau tidaknya suatu badan peradilan dapat dilihat dari ketergantungan badan peradilan dengan lembaga lain. Apabila badan peradilan memiliki ketergantungan dengan lembaga lain dan berdampak pada integritas dan kemandiriannya, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak independen.¹⁰⁹

Selain itu, indikator independen atau tidaknya suatu badan peradilan juga dapat dilihat dari hubungan hierarkis ke atas secara formal, di mana

¹⁰⁸ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 53.

¹⁰⁹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Ibid.*

lembaga atasannya tersebut dapat mengintervensi independensi badan peradilan.¹¹⁰ Yang dimaksud oleh Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti di sini adalah alih-alih memberikan pengawasan terhadap badan peradilan tingkat bawah, hubungan hierarkis justru menyebabkan intervensi dari pengadilan yang lebih tinggi dalam proses peradilan.¹¹¹

b. Independensi Proses Peradilan

Indikator independen atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya intervensi dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dengan berbagai upaya mempengaruhi proses peradilan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.¹¹² Apakah dengan intervensi tersebut proses peradilan menjadi terpengaruh kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilan tersebut tidak merdeka atau mandiri. Sebaliknya, apabila adanya intervensi tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan independen.¹¹³

c. Independensi Hakim

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti membedakan independensi hakim secara tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan.¹¹⁴ Indikator independen atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga

¹¹⁰ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Ibid.*

¹¹¹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Ibid.*

¹¹² Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Idem*, hlm. 54.

¹¹³ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Ibid.*

¹¹⁴ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Ibid.*

integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Jika hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya, maka hakim tersebut tidak independen. Sebaliknya, jika hakim tidak terpengaruh dan dapat bersikap objektif meskipun banyak intervensi dan tekanan dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh independensinya.¹¹⁵

Sejalan dengan itu, sebelumnya Bagir Manan juga mengingatkan bahwa kekuasaan kehakiman dapat dipandang tidak independen apabila majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari gubernur, bupati, menteri dan lain-lain).¹¹⁶ Selain itu, pengaruh dari tekanan publik yang berlebihan juga dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.¹¹⁷

Melihat kekhawatiran Bagir Manan mengenai tekanan publik yang berlebihan, menarik dikaji bagaimana bentuk partisipasi publik terhadap kekuasaan kehakiman. Untuk mengkaji bagaimana partisipasi publik terhadap kekuasaan kehakiman, di bawah ini penulis menguraikan teori

¹¹⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Ibid.*

¹¹⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press, 2004, hlm. 20-21.

¹¹⁷ Bagir Manan, *Ibid.*

partisipasi publik disertai dengan salah satu konsep partisipasi publik dalam mengawasi kekuasaan kehakiman melalui eksaminasi putusan.

C. Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Kekuasaan Kehakiman

1. Partisipasi Publik dan Pengawasan

Secara teoretis, pembahasan partisipasi publik kerap digunakan dalam konteks pengambilan suatu kebijakan. Sebagaimana konsep partisipasi publik yang dibicarakan sejak masa Yunani Kuno,¹¹⁸ seperti yang digagas Aristoteles bahwa masyarakat sipil sebagai warga negara dapat bertindak aktif secara bebas dan egaliter dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.¹¹⁹

Dalam perkembangannya, partisipasi publik juga meliputi konteks pengawasan terhadap penyelenggara negara.¹²⁰ Berbicara mengenai pengawasan, hakikat pengawasan menurut Amran Suadi adalah sebagai bentuk pemeriksaan dalam rangka upaya memperbaiki suatu pola kerja atau sistem.¹²¹ Hakikat pengawasan yang disampaikan oleh Amran Suadi tersebut relevan dengan pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap kekuasaan

¹¹⁸ Carpini MXD (*et.al*), "Public Deliberations, Discursive Participation, and Citizen Participation: A review of The Empirical Literature", *Annual Review of Political Science*, 7, hlm. 315-344 (2004).

¹¹⁹ Cillian McBride, "Reason, Representation, and Participation", *Res Publica*, 13, hlm. 173 (2007).

¹²⁰ Tatang M. Amirin, "Membedah Konsep dan Teori Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan", *Dinamika Pendidikan*, 1: XII, hlm. 78 (2005).

¹²¹ Amran Suadi, "Manajemen Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia", dalam Ismail, *Kewenangan Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemilu Untuk Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil*, Disertasi, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, 2016, hlm. 105.

kehakiman, yaitu sebagai upaya memperbaiki akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Paulus Effendi Lotulung melihat pengawasan ke dalam dua tinjauan. Pertama, ditinjau secara struktural, lembaga pengawasan dapat dikategorikan sebagai pengawasan internal dan pengawasan eksternal.¹²² Pengawasan internal artinya, pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang secara struktural masuk ke dalam pemerintahan. Sementara pengawasan eksternal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintahan.¹²³ Kedua, ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan *a priori* dan pengawasan *a posteriori*. Pengawasan *a priori* yaitu, pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kebijakan disahkan. Sedangkan pengawasan *a posteriori*, merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu kebijakan disahkan.¹²⁴ Merujuk pada dua tinjauan tersebut, secara struktural, partisipasi publik terhadap kekuasaan kehakiman termasuk ke dalam pengawasan eksternal. Sementara ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, partisipasi publik terhadap kekuasaan kehakiman dapat meliputi pengawasan *a priori* dan pengawasan *a posteriori*, karena ada partisipasi publik yang memberikan pendapat hukum pada saat perkara belum memiliki putusan yang *in kracht* dan ada yang setelah memiliki putusan yang *in kracht*.

¹²² Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: 1993, Citra Aditya Bakti, hlm. xv

¹²³ Paulus Effendi Lotulung, *Ibid.*

¹²⁴ Paulus Effendi Lotulung, *Ibid.*

Menurut Buccus, partisipasi publik dalam rangka mengawasi penyelenggara negara muncul karena adanya “defisit demokrasi”. Artinya, partisipasi publik muncul karena adanya skeptisisme publik terhadap pemerintah sehingga legitimasi masyarakat terhadap penyelenggara negara menurun.¹²⁵ Dengan munculnya inisiatif publik dalam mengawasi penyelenggara negara, Betty C. Mubangizi dan Maurice Oscar Dassah menilai partisipasi publik akan menguntungkan negara karena dapat meningkatkan kembali kepercayaan dan legitimasi publik atas kebijakan yang diambilnya.¹²⁶ Jika dikaitkan dengan tulisan ini, menurut hemat penulis pendapat Buccus relevan digunakan, karena salah satu alasan adanya partisipasi publik terhadap kekuasaan kehakiman adalah adanya skeptisisme publik terhadap badan peradilan. Namun, apakah dengan adanya partisipasi publik tersebut akan meningkatkan kembali legitimasi publik terhadap badan peradilan seperti yang dikemukakan oleh Betty C. Mubangizi dan Maurice Oscar Dassah di atas? Penulis menjawab pertanyaan ini di dalam Bab IV.

Sebelum menjawab hal itu, perlu dijawab pertanyaan yang lebih mendasar terlebih dahulu, yaitu siapa saja elemen publik yang berpartisipasi dalam mengawasi kekuasaan kehakiman dan bagaimana batasan partisipasi publik agar tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman?

Mengenai siapa saja elemen publik yang dapat berpartisipasi dalam mengawasi kekuasaan kehakiman, di dalam tulisan yang berjudul *Public*

¹²⁵ Buccus, “Participation and Local Governance”, dalam: Betty C. Mubangizi dan Maurice Oscar Dassah, “Public Participation in South Africa: Is Intervention by the Courts the Answer?”, *Journal of Social Sciences*, 39:3, hlm. 276 (2014).

¹²⁶ Betty C Mubangizi dan Maurice Oscar Dassah, *Idem*, hlm. 275.

Participation in Decision Making menyebutkan bahwa partisipasi publik dapat dilakukan dari beberapa perwakilan elemen publik agar dapat mengakomodasi nilai-nilai publik yang beragam, dengan keberagaman tersebut maka semakin beragam pula perspektif yang didapatkan.¹²⁷ Dalam praktiknya di Indonesia, publik mengawasi kekuasaan kehakiman dikarenakan perkara yang sedang berlangsung menarik perhatian bagi publik. Ada tiga elemen publik yang kerap berpartisipasi dalam mengawasi kekuasaan kehakiman, yaitu media/pers, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum.

Partisipasi publik dalam mengawasi kekuasaan kehakiman oleh media/pers dapat dilihat pada saat persidangan kasus pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso berlangsung. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan perkara tersebut secara terbuka untuk umum sehingga semua pihak diperbolehkan meliput dan memantau jalannya proses persidangan.¹²⁸ Dengan adanya liputan media yang memberikan opini-opini yang menghilangkan asas praduga tak bersalah, kekuasaan kehakiman lebih berhati-hati dengan cara melarang peliputan langsung ketika persidangan. Meskipun begitu, frekuensi pemberitaan media/pers pada saat kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok tetap tinggi bahkan muncul kelompok massa yang melakukan demonstrasi ketika persidangan berlangsung.¹²⁹ Kedua putusan pada kasus tersebut menjatuhkan vonis bersalah pada masing-masing

¹²⁷ Ortwin Renn (*et.al*), "Public Participation in Decision Making: A Three-Step Procedure", *Policy Sciences*, Vol. 26, hlm. 210 (1993).

¹²⁸ Muhammad Rizaldi dan S.B. Praptadina, "Menakar Partisipasi Publik dalam Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum Persidangan Pidana", *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6, hlm. 74 (2017).

¹²⁹ Muhammad Rizaldi & S.B. Praptadina, *Ibid*.

terdakwa, seolah-olah independensi hakim terganggu oleh desakan dan opini publik tersebut.¹³⁰ Inilah yang menjadi kekhawatiran Bagir Manan akan adanya tekanan publik yang berlebihan terhadap perkara yang sedang berlangsung sehingga kemungkinan besar keyakinan majelis hakim terdistraksi dengan opini-opini publik di luar ruang persidangan.¹³¹

Selain media/pers, elemen publik yang berpartisipasi dalam mengawasi kekuasaan kehakiman adalah lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum melalui *amicus curiae* dan eksaminasi publik. Melalui *amicus curiae* dan eksaminasi publik, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum dapat memberikan pendapat dan kritik terhadap suatu perkara. Perbedaannya, di dalam *amicus curiae* lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum memberikan pendapat hukum pada perkara yang masih berlangsung dan belum memiliki putusan badan peradilan yang *in kracht*.¹³² Sementara eksaminasi publik, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum mengkritisi putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim. *Amicus curiae* dan eksaminasi publik dapat dikatakan sebagai partisipasi publik yang lebih proporsional dikarenakan tidak berlebihan menggiring opini secara masif yang menimbulkan demonstrasi pada saat persidangan berlangsung.

¹³⁰ Desak Paramita Brata (et.al), “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 80 (2020).

¹³¹ Bagir Manan, *Ibid*.

¹³² Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, *Amicus Curiae Brief Pada Perkara Penodaan Agama* Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Jakarta, 2017, hlm. 7.

Mengenai batasan partisipasi publik agar tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, pada saat ini di Indonesia belum ada batasan yang jelas, tegas, dan komprehensif. Partisipasi publik di atas hanya sebatas proses informal di mana badan peradilan memiliki kewenangan penuh untuk memeriksanya atau mengabaikannya. Meskipun demikian, perlu diberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana partisipasi publik yang dapat membantu kekuasaan kehakiman meningkatkan akuntabilitasnya tanpa mengganggu independensinya.

2. Konsep Eksaminasi Publik

Salah satu bentuk partisipasi publik dalam membangun peradilan yang dapat dipercaya, yaitu dengan cara mengkritisi suatu putusan majelis hakim atau yang disebut eksaminasi publik. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah jenis putusan seperti apa dan bagaimana kriteria putusan yang dapat dijadikan objek eksaminasi, bagaimana kriteria eksaminatornya, serta bagaimana tahapan pelaksanaan eksaminasi publik?

a. Makna dan Tujuan Eksaminasi Publik

Sebelum membahas pertanyaan-pertanyaan di atas, di bawah ini penulis menguraikan terlebih dahulu mengenai bagaimana makna eksaminasi publik, menjelaskan publik mana yang dapat mengeksaminasi suatu putusan majelis hakim dan apa tujuan eksaminasi publik.

Menurut *Black's Law Dictionary*, definisi eksaminasi diartikan sebagai *an investigation; search; inspection; dan interrogation*.¹³³ Merujuk kepada definisi tersebut, yang kemudian dikontekstualisasikan pada proses peradilan maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap dakwaan atau putusan pengadilan.¹³⁴

Pada dasarnya, eksaminasi kerap disebut dengan *legal annotation* yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap dakwaan maupun putusan pengadilan.¹³⁵ Namun, perbedaannya adalah eksaminasi publik merupakan gabungan lebih dari satu *legal annotation* dan dilakukan dalam beberapa tahapan tertentu.¹³⁶

Selanjutnya, publik mana yang dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan badan peradilan? Hasrul Halili merujuk kepada elemen masyarakat sipil yang teridentifikasi sejak awal memiliki *concern*, komitmen, dan konsistensi yang kuat terhadap isu-isu pemantauan peradilan.¹³⁷ Dalam hal ini, elemen masyarakat sipil yang dimaksud adalah lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum.¹³⁸ Dengan demikian, gagasan Aristoteles di atas yang mengatakan bahwa semua masyarakat sipil dapat berpartisipasi secara bebas dan egaliter dalam penyelenggaraan negara tidak relevan dan

¹³³ The Law Dictionary, "What is Examination", <https://thelawdictionary.org/examination/>, [15 Maret 2020].

¹³⁴ Emerson Yuntho (*et.al*), *Op.cit*, hlm. 19.

¹³⁵ Chandra, F.X. (*et.al*), *Loc.cit*.

¹³⁶ Emerson Yuntho (*et.al*), *Loc.cit*.

¹³⁷ Hasrul Halili, *Op.cit*, hlm. 82.

¹³⁸ Hasrul Halili, *Ibid*.

terdengar utopis karena tidak semua masyarakat sipil memiliki *concern*, komitmen dan konsistensi yang kuat terhadap isu-isu pemantauan peradilan.

Eksaminasi publik dilakukan dengan tiga tujuan, yang pertama untuk meneliti apakah pertimbangan hukum dari sebuah putusan badan peradilan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar.¹³⁹ Yang kedua, untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar mampu melakukan penilaian terhadap suatu proses peradilan dan putusan badan peradilan.¹⁴⁰ Yang terakhir, untuk mendorong para hakim agar meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sehingga terciptanya independensi dan akuntabilitas badan peradilan kepada publik.¹⁴¹

b. Jenis Objek dan Kriteria Perkara Untuk Dieksaminasi

Sebagaimana makna eksaminasi publik yang telah diuraikan di atas, bahwa pada dasarnya eksaminasi adalah upaya penilaian atau pengujian terhadap suatu produk peradilan mulai dari surat dakwaan jaksa hingga putusan hakim. Terkait surat dakwaan, yang dieksaminasi adalah surat dakwaan yang telah dibacakan yang berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan suatu putusan.¹⁴² Namun mengenai eksaminasi putusan pengadilan, muncul pertanyaan apakah putusan hakim yang akan dieksaminasi adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) ataukah

¹³⁹ Emerson Yuntho (*et.al*), *Op.cit*, hlm. 31.

¹⁴⁰ Emerson Yuntho (*et.al*), *Ibid*.

¹⁴¹ Emerson Yuntho (*et.al*), *Ibid*.

¹⁴² Emerson Yuntho (*et.al*), *Idem*, hlm. 35.

eksaminasi dapat dilakukan terhadap putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dalam arti masih memiliki upaya hukum lain?

Berkaitan dengan hal tersebut, para penyelenggara eksaminasi publik tidak mempermasalahkan apakah putusan tersebut merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau belum. Kedua jenis putusan tersebut dapat dieksaminasi sepanjang putusan tersebut merupakan putusan yang kontroversial dalam arti menarik perhatian bagi akademisi dan praktisi karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan,¹⁴³ memiliki pengaruh atau dampak sosial (*social impact*) bagi masyarakat, dan terdapat indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*).¹⁴⁴

c. Kriteria Eksaminator

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa lembaga penyelenggara eksaminasi publik, bahwa kriteria utama untuk memilih anggota majelis eksaminator adalah harus memiliki keahlian hukum atau keahlian lainnya sesuai bidang ilmu pengetahuan yang terkait dengan perkara yang akan dieksaminasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Oce Madril dan Kurnia Ramadhana, lembaga penyelenggara eksaminasi dapat memilih eksaminator dari elemen akademisi dan praktisi yang memiliki kapabilitas pengetahuan

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Oce Madril, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, pada 9 Mei 2020 via WhatsApp Call; dan Hasil wawancara dengan Ikhbal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Oce Madril, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, pada 9 Mei 2020 via WhatsApp Call; dan Hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta.

sesuai kasus putusan yang akan dieksaminasi.¹⁴⁵ Selain itu, ketiadaan *conflict of interest* dengan para pihak yang sedang bersengketa, dan memiliki komitmen terhadap pembaruan hukum di Indonesia juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih eksaminator.¹⁴⁶

d. Tahapan Pelaksanaan Eksaminasi Publik

Adapun tahapan pelaksanaan eksaminasi publik berdasarkan keterangan dari beberapa lembaga penyelenggara eksaminasi publik, yaitu pembentukan tim panel dan majelis eksaminator, pembuatan catatan hukum (*legal annotation*), sidang eksaminasi, publikasi beserta diskusi publik atas hasil eksaminasi, dan penyampaian hasil eksaminasi publik kepada lembaga peradilan.¹⁴⁷

1) Pembentukan Tim Panel dan Majelis Eksaminator

Lembaga penyelenggara eksaminasi publik akan membentuk suatu tim panel yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum. Tim panel bertugas untuk memilih perkara yang akan dieksaminasi dan siapa yang akan duduk sebagai anggota majelis eksaminator. Pemilihan anggota tim

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Oce Madril, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada pada 9 Mei 2020 via WhatsApp Call; Hasil wawancara dengan Kurnia Ramdhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta; dan Hasil wawancara dengan Ikhbal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call.

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ikhbal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Oce Madril, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada pada 9 Mei 2020 via WhatsApp Call; Hasil wawancara dengan Kurnia Ramdhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta; dan Hasil wawancara dengan Ikhbal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call.

panel didasarkan pada prinsip-prinsip integritas, keahlian, dan tidak memiliki *conflict of interest*.

Lembaga penyelenggara harus menginventarisasi perkara-perkara yang akan dieksaminasi dan telah memenuhi beberapa kriteria seperti dinilai kontroversial, memiliki dampak sosial yang tinggi (*social impact*), dan memiliki indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*). Lembaga penyelenggara juga harus membuat rangkuman dari perkara yang diinventarisasi dan dikirimkan kepada anggota tim panel untuk dipelajari.

Dalam diskusi tim panel, nama-nama yang diajukan hanya bersifat rekomendasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki berdasarkan kualifikasi perkaranya. Setelah itu lembaga penyelenggara menghubungi nama-nama yang telah direkomendasikan oleh tim panel dan melengkapi bahan-bahan yang terkait dengan perkara yang akan dieksaminasi. Mengenai pencarian eksaminator, lembaga penyelenggara harus mampu mencarikan anggota eksaminator alternatif seandainya nama-nama rekomendasi tersebut tidak dapat dihubungi.

Berdasarkan nama-nama yang menyatakan bersedia menjadi anggota eksaminasi, lembaga penyelenggara mempertemukan para anggota dalam rangka membentuk majelis eksaminator. Dalam pertemuan tersebut, lembaga penyelenggara eksaminasi membahas jadwal diskusi eksaminasi kepada para anggota majelis dan hal-hal apa yang harus dilengkapi oleh pihak penyelenggara. Lembaga penyelenggara mengirimkan bahan

perkara yang akan dieksaminasi kepada anggota majelis eksaminasi untuk dipelajari dan dibuat catatan hukum (*legal annotation*).

2) Pembuatan Catatan Hukum (*Legal Annotation*)

Catatan hukum (*legal annotation*) terhadap suatu putusan hakim disusun secara sistematis yang diawali dengan memaparkan kasus posisi, diikuti dengan analisis, dan kesimpulan.

Sebelum melakukan analisis, eksaminator harus mengetahui terlebih dahulu kasus posisi tentang proses dan produk peradilan yang akan dianalisis. Dalam menyusun kasus posisi, eksaminator menceritakan kronologis secara substansial yang menceritakan bagaimana pokok perkara, bagaimana dakwaan jaksa, bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, dan bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis, singkat dan padat sebagai kasus posisi.

Setelah penyusunan kasus posisi, eksaminator mengeksaminasi atau menganalisis proses dan produk peradilan dengan mengaitkannya pada bahan-bahan hukum yang relevan. Di dalam melakukan analisis, eksaminator harus bersikap obyektif dan argumentatif. Analisis yang dilakukan harus seteliti dan selengkap mungkin dengan argumentasi hukum yang kuat sehingga dapat dipertahankan secara ilmiah. Eksaminasi merupakan upaya mengkritisi putusan hakim, sehingga isinya harus lebih baik daripada yang dieksaminasi.

Penyusunan catatan hukum (*legal annotation*) ditutup dengan kesimpulan dari analisis yang telah diberikan. Selain merumuskan kesimpulan, eksaminator juga dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dengan perkara yang dieksaminasi.

3) Sidang Eksaminasi

Sidang eksaminasi dilakukan oleh seluruh anggota majelis eksaminator. Lembaga penyelenggara eksaminasi publik hanya membantu secara logistik untuk kelengkapan dan kelancaran sidang eksaminasi. Model sidang eksaminasi adalah diskusi terbatas di mana para anggota majelis eksaminator memiliki kedudukan yang setara dalam mengemukakan pikiran atau pendapatnya. Proses diskusi diawali dengan perkenalan dari masing-masing anggota majelis eksaminator. Untuk kelancaran selama proses diskusi eksaminasi maka perlu menunjuk koordinator/ketua diskusi. Seperti halnya majelis hakim di pengadilan, maka ketua akan memimpin jalannya dan mengatur semua proses diskusi eksaminasi.

Majelis eksaminator membahas hasil kajian dan analisa (*legal annotation*) yang telah dibuat oleh setiap eksaminator. Pembahasan dilakukan dengan memaparkan secara singkat hasil kajian dan analisa (*legal annotation*) yang telah dibuat terhadap perkara yang dieksaminasi. Setelah dibahas, hasil kajian dan analisa (*legal annotation*) dari semua eksaminator dirumuskan menjadi kesatuan catatan dan disimpulkan

bersama yang disusun dalam satu dokumen dengan sistematika penulisan yang disesuaikan dengan kesepakatan anggota majelis eksaminator.

4) Publikasi Hasil Eksaminasi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat terhadap hasil eksaminasi, lembaga penyelenggara mengadakan diskusi publik. Pembicara dari diskusi ini terdiri dari semua anggota majelis eksaminator dan pihak lain yang akan menanggapi hasil eksaminasi.

5) Penyampaian Hasil Eksaminasi Publik Kepada Badan Peradilan

Selanjutnya, hasil eksaminasi diserahkan kepada badan peradilan melalui bagian Humas Mahkamah Agung.¹⁴⁸ Penyerahan hasil eksaminasi publik diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan atau masukan bagi pimpinan lembaga untuk memberikan tindakan hukum kepada aparat penegak hukum yang bersangkutan. Selain itu, hasil eksaminasi diharapkan dapat mendorong pembaharuan dan penegakan hukum di masa datang.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ikhsal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call; Hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta; dan Hasil wawancara dengan Dio Ashar, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, pada 18 Juni 2020 via WhatsApp.

¹⁴⁹ Emerson Yuntho (*et.al*), *Op.cit*, hlm. 46.

BAB III
IMPLEMENTASI EKSAMINASI PUBLIK
TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS KORUPSI

A. Pengantar

Bab ini merupakan hasil pengolahan data yang didapatkan melalui penelusuran hasil eksaminasi publik dan wawancara kepada para penyelenggara eksaminasi publik terhadap putusan hakim. Bab ini membahas implementasi eksaminasi publik yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum yang fokus kepada putusan hakim kasus korupsi sebagaimana fokus penelitian yang telah diuraikan pada Bab I.

B. Implementasi Eksaminasi Publik Putusan Hakim Kasus Korupsi

Berdasarkan hasil penelusuran hasil eksaminasi publik dan wawancara kepada beberapa lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum, terdapat sejumlah putusan hakim kasus korupsi yang telah dieksaminasi oleh lembaga-lembaga tersebut. Berikut tabel tentang data putusan-putusan perkara korupsi yang telah dieksaminasi sepanjang tahun 2000 hingga tahun 2017.

Tabel 1.**Daftar Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus Korupsi Tahun****2000 – 2017**

No	Perkara	Putusan	Lembaga
1.	Peninjauan Kembali dalam perkara Ruislag Bulog Goro dengan terdakwa Tomi Soeharto.	Putusan Peninjauan Kembali No. 78/PK/PID/2000	Koalisi Pemantau Peradilan
2.	Perkara korupsi Skandal Bank Bali dengan terdakwa Djoko S Tjandra.	Putusan Pengadilan Negeri No. 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel	ICW
3.	Perkara korupsi Dana KUT oleh LPPM Malang.	Putusan Pengadilan Negeri No. 423/Pid.B/2000/PN.Malang	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang bersama I Indonesia Corruption Watch
4.	Korupsi Dana YBD dengan terdakwa Ida Bagus Oka.	Putusan PN Denpasar No. 630/PID/B2001/PN.PDS	Bali Corruption Watch bersama ICW
5.	Korupsi dengan terdakwa Samadikun Hartono.	a. Putusan PN Jakarta Pusat No. 1146/Pid.B/2000/PN.JKT.PST; b. Putusan MA No. 1696 K/Pid/2002	MaPPI FH UI
6.	Korupsi Dana non-budgeter Bulog dengan terdakwa Akbar Tandjung, Dadang Ruskandar, dan Winfried Simatupang.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 449/Pid.B/2002/PN.JKT.PST	Koalisi Pemantau Peradilan

7.	Korupsi APBD Surabaya dengan terdakwa mantan Ketua DPRD Basuki.	Putusan PN Surabaya No. 552/Pid.B/2003/PN.Surabaya	Masyarakat Anti Korupsi Surabaya bersama ICW
8.	Skandal Bank bali dengan terdakwa Syahril Sabirin.	a. Putusan PN Jakarta Pusat No. 1552/Pid.B/2000/PN.JKT.PST; b. Putusan PT DKI Jakarta No. 78/Pid/2000/PT.DKI; c. Putusan PN Jakarta Selatan No. 303/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel	Indonesia Court Monitoring Yogyakarta
9.	Kasus korupsi menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman (IUPHHK-HT) kepada 15 Perusahaan oleh terdakwa Bupati Pelalawan Provinsi Riau Tengku Azmun Jaafar.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST	ICW
10.	Kasus korupsi pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Bayuasin Sumatera Selatan oleh terdakwa Gubernur Sumater Selatan Syahril Oesman.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 18/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST	ICW
11.	Kasus pengadaan peralatan medik untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) oleh terdakwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 1999-2004 Achmad Sujudi.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 20/Pid.B/2009/PN.JKT.PST	ICW
12.	Kasus suap dalam rangka terpilihnya Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) oleh Dudhie Makmun Murod.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 04/PID.B/TPK/2010/PN JKT PST	ICW

13.	Penyalahgunaan APBD Kota Manado oleh Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi.	a. Putusan PN No.12/Pik B/TPK; b. Putusan PT DKI Jakarta No.16/PID/TPK/2009/DKI; c. Putusan MA No. 89K/PID.SUS/2010.	ICW
14.	Kasus suap oleh terdakwa Direktur PT. Saptawahana Mulia Anggodo Widjoyo kepada Penyidik KPK.	a. Putusan PN Jakarta Pusat No. 13/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST; b. Putusan PT DKI Jakarta No.12/PID/TPK/2010/PT.DKI; c. Putusan MA No.168.K/PID.SUS/2011.	ICW
15.	Kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang melibatkan terdakwa Putranefo Aleksander Prayugo (Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom).	Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST	ICW
16.	Kasus pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi potong, dan pengadaan kain sarung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Bachtiar Chamsyah.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 31/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST	ICW
17.	Kasus korupsi dana bagi hasil PBB BPHTB di Provinsi Bengkulu oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Najamuddin.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST	ICW
18.	Korupsi dengan terdakwa Umar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Agam dan Pengguna Anggaran (PA) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PU Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2008.	Putusan PN Padang No. 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG	ICW
19.	Penyalahgunaan APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 oleh Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST	ICW
20.	Kasus korupsi dana operasional Dewan pada 2005 oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehuddin.	Putusan PN Sinda No. 14/Pid. Tipikor/2011/PN.Sinda	ICW

21.	Penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap pengesahan APBD 2010, suap terhadap BPK Jabar dan suap Piala Adipura 2010 oleh Walikota Bekasi Mochtar Mohamad.	Putusan PN Bandung No. 22/Pid/Sus/TPK/2011/PN.BDG	ICW
22.	Kasus pengadaan alat kesehatan penanggulangan flu burung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Soetedjo Wiyono.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 23/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst	ICW
23.	Kasus korupsi pengadaan pembangunan pabrik pengolah sampah oleh Bupati Jembrana I Gede Winasa.	Putusan PN Negara No. 29/PID.Sus/2011/PN.NGR	ICW
24.	Kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung sebagaia oleh Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manurung.	Putusan Pengadilan Tipikor No. 33/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST	ICW
25.	Kasus proses pengangkutan termasuk Asuransi 80 KRL hibah ex Jepang di Dirjen Perkeretaapian dengan alokasi DIP/DIPA APBN 2006 & 2007 oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Soemino Eko Putro.	Putusan PN Jakarta Pusat No. 38/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST	ICW
26.	Kasus korupsi penggunaan dana representative PDAM Kota Padang oleh Direktur Utama PDAM Azhar Lathief.	Putusan PN Padang No. 173/PID.B/2011/PN.PDG	ICW
27.	Kasus korupsi dana kas daerah oleh Bupati Lampung Satono	Putusan PN Tanjung Karang No. 304/Pid.Sus/2011/PN.TK	ICW

28.	Kasus korupsi dengan terdakwa Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Putusan Peninjauan Kembali No. 97/PKK/PID.SUS/2012	Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia
29.	Praperadilan Budi Gunawan	Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL	ICW
30.	Praperadilan Budi Gunawan	Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas
31.	Praperadilan Budi Gunawan	Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL	MaPPI FH UI
33.	Kasus korupsi dengan terdakwa Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman	Putusan PN Jakarta Pusat No. 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst	LKBH Unand
32.	Korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan	Putusan MA No. 1628 K/Pid.SUS/2016	LKBH Unand
33.	Praperadilan Setya Novanto	Putusan PN Jakarta Selatan No. 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL	LKBH Unand

Berdasarkan penelusuran eksaminasi publik di atas, terdapat tiga eksaminasi yang menunjukkan hasil yang baik. Ketiga putusan yang dieksaminasi merupakan putusan bervonis bebas terhadap terdakwa, kemudian Mahkamah Agung membatalkan ketiga putusan tersebut pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung nampaknya memperhatikan hasil eksaminasi publik yang dilakukan oleh ICW.

Adapun ketiga putusan yang dimaksud adalah putusan terhadap tindak pidana korupsi Agusrin M. Najamuddin (Mantan Gubernur Bengkulu), Mochtar Mohamad (Mantan Walikota Bekasi), dan I Gede Winasa (Mantan Bupati Jembrana).

1. Eksaminasi Publik Yang Menunjukkan Hasil Yang Baik

a. Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Tindak Pidana Pidana Korupsi

Agusrin M. Najamuddin

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST, Agusrin M. Najamuddin yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Bengkulu divonis bebas oleh Majelis Hakim atas dakwaan korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Provinsi Bengkulu. Melihat vonis bebas pada putusan tersebut, ICW melakukan eksaminasi publik untuk melihat bagaimana pertimbangan majelis hakim yang menghasilkan vonis bebas tersebut.

Dalam rangka melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut, ICW membentuk majelis eksaminator yang terdiri dari lima eksaminator yaitu Sudi Prayitno (advokat), Feri Amsari (akademisi Universitas Andalas), Charles Simabura (akademisi Universitas Andalas), Vino Oktavia (LBH Padang), dan Yoserwan (akademisi Universitas Andalas).

Majelis eksaminator yang dibentuk oleh ICW menilai majelis hakim keliru ketika menggunakan perkara pemalsuan tanda tangan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Chaeruddin sebagai bahan pertimbangan karena perkara pemalsuan tanda tangan tersebut belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).¹⁵⁰ Selain itu, majelis hakim hanya fokus terhadap satu fakta hukum bahwa terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan empat bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh

¹⁵⁰ Indonesia Corruption Watch, *Op.cit*, hlm. 41.

Jaksa, seperti Surat Gubernur Bengkulu pada Menteri Keuangan, Surat Gubernur Bengkulu tentang Penambahan Rekening Daerah, Surat Gubernur Bengkulu tentang Penambahan Rekening Daerah, dan Surat Gubernur Bengkulu tentang perihal Penambahan Nomor Rekening Daerah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI. Melihat tindakan majelis hakim tersebut, majelis eksaminator menilai majelis hakim kurang mengkaji lebih dalam mengenai surat yang mana dari keempat surat tersebut yang diduga adanya pemalsuan tanda tangan terdakwa.¹⁵¹

Dengan keganjalan yang ditemukan di atas, majelis eksaminator mendorong Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung agar memeriksa majelis hakim atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama dalam proses persidangan perkara tersebut.¹⁵² Majelis eksaminator juga mendorong Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara kasasi dengan memperhatikan kekeliruan majelis hakim tingkat pertama.¹⁵³

Setelah melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut, ICW melakukan diskusi publik dalam rangka mempublikasikan hasil eksaminasi yang telah dilakukan. Pada 10 Januari 2012, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis empat tahun penjara.¹⁵⁴ Pada pertimbangan majelis kasasi yang mendasari vonis tersebut, ternyata terdapat persamaan dengan hasil eksaminasi publik yang diselenggarakan oleh ICW. Persamaannya adalah majelis hakim kasasi dan

¹⁵¹ Indonesia Corruption Watch, *Ibid.*

¹⁵² Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 43.

¹⁵³ Indonesia Corruption Watch, *Ibid.*

¹⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid/2011, hlm. 37.

majelis eksaminator menemukan fakta persidangan yang membuktikan adanya keterlibatan terdakwa, majelis hakim kasasi dan majelis eksaminator juga menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama hanya mengacu terhadap satu fakta hukum dan tidak mempertimbangkan bukti tertulis lainnya yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.¹⁵⁵ Meskipun begitu, tidak diketahui dengan jelas apakah majelis hakim kasasi membaca dan mengkaji hasil eksaminasi sehingga menjadi bahan pertimbangan atau tidak.

Dengan mencermati eksaminasi terhadap putusan perkara korupsi Agusrin di atas, penulis melihat majelis eksaminator sudah terdiri dari beragam kelompok masyarakat, memiliki kapabilitas, dan tidak memiliki *conflict of interest* dengan pihak yang berperkara sehingga kriteria eksaminator terpenuhi. Majelis eksaminator juga memberikan anotasi yang sistematis dan komprehensif sehingga publik dapat memahami bagaimana kelemahan-kelemahan yang terdapat pada putusan tersebut.

b. Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Mochtar Mohamad

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Bandung No. 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG pada tanggal 11 Oktober 2011, Mochtar Mohamad selaku Walikota Bekasi pada saat itu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung atas dakwaan penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap pengesahan APBD 2010, suap terhadap BPK Jabar dan suap

¹⁵⁵ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Agusrin M. Najamuddin dengan Pertimbangan Putusan No. 1891 K/Pid/2011, hlm. 33-36.

Piala Adipura 2010. Melihat vonis bebas pada putusan tersebut, ICW melakukan eksaminasi publik untuk melihat bagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang menghasilkan vonis bebas tersebut.

Dalam rangka melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut, ICW membentuk majelis eksaminasi yang terdiri dari lima eksaminator yaitu Asep Iwan Iriawan (ahli hukum pidana), Anton F. Susantho (akademisi Universitas Pasundan), Abdul Ficar Hadjar (akademisi Universitas Trisakti), Adnan Pasliadji (pengajar Pusdiklat Kejaksaan), dan Ki Agus Ahmad (LBH Jakarta).

Majelis eksaminator yang dibentuk oleh ICW tersebut mengkritisi enam hal. Pertama, majelis hakim tidak konsisten dalam menafsirkan unsur “setiap orang”. Majelis Hakim menafsirkan unsur “setiap orang” pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 hanya dikaitkan dengan jabatan tertentu saja. Namun di sisi lain, majelis hakim menafsirkan unsur “setiap orang” pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tidak hanya pada jabatan tertentu saja.¹⁵⁶ Kedua, majelis hakim mengesampingkan kesaksian auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), padahal berdasarkan kesaksian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat tiga belas kegiatan dialog fiktif yang harganya lebih tinggi daripada seharusnya.¹⁵⁷ Ketiga, majelis hakim keliru menafsirkan diskresi (*freis errmersen*). Menurut majelis eksaminator, diskresi seharusnya dilakukan atas nama badan atau pejabat tata usaha negara

¹⁵⁶ Indonesia Corruption Watch, *Op.cit*, hlm.179.

¹⁵⁷ Indonesia Corruption Watch, *Ibid*.

bukan atas nama pribadi.¹⁵⁸ Keempat, majelis hakim tingkat pertama telah menarik kesimpulan yang keliru terhadap pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain” karena di dalam persidangan terdapat fakta yang menunjukkan bahwa APBD Kota Bekasi mengalir kepada terdakwa sejumlah enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah. Majelis Eksaminator juga melihat fakta lain di dalam persidangan bahwa berdasarkan perhitungan Akuntan Publik Rexon Nainggolan terdapat anggaran kegiatan dialog dalam APBD Kota Bekasi sejumlah satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah. Alih-alih menguatkan bukti bahwa terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri, majelis hakim justru membuat kesimpulan bahwa bukan terdakwa yang diuntungkan melainkan negara yang diuntungkan sejumlah tujuh ratus juta rupiah.¹⁵⁹ Kelima, majelis hakim keliru menafsirkan unsur “memberikan atau menjanjikan sesuatu” karena di dalam persidangan terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi unsur tersebut.¹⁶⁰ Keenam, majelis hakim keliru menafsirkan unsur “pemufakatan jahat” di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena di dalam persidangan terdapat fakta yang menunjukkan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa untuk memperoleh piala adipura dengan cara menyuap seorang pegawai Kementerian Lingkungan Hidup.¹⁶¹

¹⁵⁸ Indonesia Corruption Watch, *Ibid.*

¹⁵⁹ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 180.

¹⁶⁰ Indonesia Corruption Watch, *Ibid.*

¹⁶¹ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 181.

Dengan adanya enam catatan tersebut, majelis eksaminator merekomendasikan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani perkara tersebut.¹⁶² Selain itu, majelis eksaminator juga mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan rekrutmen calon hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang berkualitas, untuk menghindari hakim yang tidak berintegritas dan tidak paham hukum.¹⁶³

Setelah melakukan eksaminasi, ICW melakukan diskusi publik dalam rangka mempublikasikan hasil eksaminasi yang telah dilakukan. Kemudian pasca dipublikasikannya hasil eksaminasi tersebut, pada 7 Maret 2012 Mahkamah Agung mengumumkan penjatuhan vonis bersalah pada Mochtar Mohamad dengan hukuman enam tahun penjara.¹⁶⁴ Pada pertimbangan majelis kasasi yang mendasari vonis tersebut, ternyata terdapat lima persamaan dengan hasil eksaminasi publik. Pertama, majelis hakim kasasi dan majelis eksaminator menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama telah keliru menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama menafsirkan tindakan terdakwa sebagai kewenangan diskresioner (*freies ermessen*).¹⁶⁵ Kedua, majelis hakim kasasi dan majelis eksaminator menilai majelis hakim pada tingkat pertama

¹⁶² Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 183.

¹⁶³ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 183.

¹⁶⁴ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011, hlm. 239.

¹⁶⁵ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011, hlm. 122.

keliru menerapkan unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.¹⁶⁶ Ketiga, majelis hakim kasasi dan majelis eksaminator menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama keliru menafsirkan unsur “pemufakatan jahat”.¹⁶⁷ Keempat, majelis hakim kasasi dan majelis eksaminator menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama keliru menafsirkan unsur “menguntungkan diri sendiri”.¹⁶⁸ Kelima, majelis hakim kasasi dan majelis eksaminator menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama keliru menafsirkan unsur “setiap orang”.¹⁶⁹ Meskipun demikian, tidak diketahui dengan pasti apakah majelis hakim kasasi membaca dan mengkaji hasil eksaminasi sehingga menjadi bahan pertimbangan atau tidak.

Dengan mencermati eksaminasi terhadap putusan perkara korupsi Mochtar Mohamad di atas, penulis melihat majelis eksaminator sudah terdiri dari beragam kelompok masyarakat, memiliki kapabilitas, dan tidak memiliki *conflict of interest* dengan pihak yang berperkara sehingga kriteria eksaminator terpenuhi. Majelis eksaminator juga memberikan anotasi yang detail sehingga publik dapat memahami bagaimana kekeliruan majelis hakim di dalam putusan tersebut.

¹⁶⁶ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011, hlm. 133-142.

¹⁶⁷ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011, hlm. 142-155.

¹⁶⁸ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011, hlm. 187-188..

¹⁶⁹ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011, hlm. 162.

c. Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi I Gede Winasa

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 29/Pid.Sus//2011/PN.NGR, I Gede Winasa yang dalam kurun waktu 2004-2008 menjabat sebagai Bupati Jembrana divonis bebas oleh Majelis Hakim atas dakwaan korupsi pengadaan mesin pengolah sampah organik. Sebelum adanya putusan bebas tersebut, ICW sudah melihat kejanggalan pada pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Negara. ICW menilai pelimpahan perkara tersebut memerlukan waktu yang tidak seharusnya. Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Negara pada 8 Juni 2010, tetapi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara baru pada 7 Februari 2011. Melihat terdapat kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut, ICW membentuk majelis eksaminator untuk melihat bagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang menghasilkan vonis bebas tersebut.

Majelis eksaminator terdiri dari lima eksaminator yaitu Asep Iwan Iriawan (ahli hukum pidana), Adnan Pasliadji (akademisi Universitas Pasundan), Abdul Ficar Hadjar (akademisi Universitas Trisakti), Mujahid A. Latief (praktisi hukum), dan Supriyadi W. Eddyono (peneliti). Dengan melihat latar belakang eksaminator yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kapabilitas dan tidak memiliki *conflict of interest* dengan pihak yang berperkara, maka kriteria eksaminator sudah terpenuhi.

Adapun hasil eksaminasi dari majelis eksaminasi yang dibentuk oleh ICW tersebut memberikan catatan bahwa majelis hakim melakukan kekeliruan

dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur “secara melawan hukum”, karena di dalam tersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa mengetahui penunjukkan langsung yang tidak sesuai dengan Keppres tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan terlibat dalam kontrak fiktif.¹⁷⁰ Majelis eksaminator juga menilai pendapat majelis hakim yang menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa tidak menimbulkan kerugian negara adalah tidak komprehensif karena majelis hakim tidak melihat kerugian negara dari aspek nilai yang seharusnya, biaya-biaya riil yang dikeluarkan, efisiensi harga, dan lain sebagainya.¹⁷¹ Selain itu, majelis eksaminator juga menemukan adanya sikap majelis hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi mengenai dokumen-dokumen perjanjian yang menunjukkan harga mesin yang sebenarnya dan mengenai aliran dana yang ditransfer ke rekening terdakwa,¹⁷² padahal keterangan tersebut dapat menjadi bukti adanya unsur pidana korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.¹⁷³

Tidak hanya mengkritisi pertimbangan majelis hakim, majelis eksaminator juga mengkritisi pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Negara kepada Pengadilan Negeri Negara. Majelis eksaminator memperhatikan jauhnya rentang waktu antara pelimpahan perkara ke pengadilan dan penunjukkan hakim majelis dan panitera pengganti, Pengadilan Negeri Negara baru

¹⁷⁰ Indonesia Corruption Watch, *Op.cit*, hlm. 140-141.

¹⁷¹ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 145-146.

¹⁷² Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 147-149.

¹⁷³ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 141.

menetapkan penunjukkan hakim majelis dan panitera pengganti setelah delapan bulan sejak berkas perkara dilimpahkan.¹⁷⁴ Oleh karena itu, majelis eksaminator memberikan saran kepada Mahkamah Agung agar melakukan pemeriksaan terhadap ketua pengadilan atau pejabat pengadilan yang baru menetapkan penunjukkan hakim majelis dan panitera pengganti setelah delapan bulan sejak berkas diserahkan oleh Jaksa.¹⁷⁵ Majelis eksaminator beserta ICW juga mendorong Mahkamah Agung agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara dan menghukum terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.¹⁷⁶

Setelah hasil eksaminasi disusun ke dalam satu dokumen, ICW melakukan rilis media dan diskusi publik dalam rangka mempublikasikan hasil eksaminasi yang telah dilakukan. Dalam perkembangannya, pada 26 Juni 2013, Mahkamah Agung memutuskan I Gede Winasa bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. I Gede Winasa dijatuhkan vonis pidana penjara selama dua tahun enam bulan.¹⁷⁷ Pada pertimbangan majelis kasasi yang mendasari vonis tersebut, ternyata terdapat persamaan dengan hasil eksaminasi publik yang diselenggarakan oleh ICW.

Adapun persamaannya, yaitu majelis hakim kasasi dan majelis eksaminator menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama melakukan kekeliruan dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur “secara melawan hukum”. Hal itu dikarenakan majelis hakim kasasi dan majelis

¹⁷⁴ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 136.

¹⁷⁵ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 150.

¹⁷⁶ Indonesia Corruption Watch, *Ibid.*

¹⁷⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pid.Sus/2011, hlm. 106.

eksaminator menemukan adanya fakta hukum bahwa terdakwa mengetahui seluruh aktivitas pengadaan mesin pengolah sampah termasuk pembuatan kontrak fiktif dan melebihkan harga mesin sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar dua miliar dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah tiga puluh delapan rupiah.¹⁷⁸ Meskipun terdapat persamaan seperti itu, tidak diketahui dengan pasti apakah majelis hakim kasasi membaca dan mengkaji hasil eksaminasi sehingga menjadi bahan pertimbangan atau tidak.

Dengan mencermati hasil eksaminasi publik di atas, tampaknya majelis eksaminator sudah memberikan argumentasi yang kuat dalam mengkritisi pertimbangan majelis hakim. Penulisan kronologis dan analisis pun sistematis sehingga publik dapat memahami dengan mudah bagaimana duduk perkara hingga kekeliruan majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum.

2. Eksaminasi Publik Yang Tidak Menunjukkan Hasil Yang Baik

a. Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Mindo Rosalina

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 33/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, Mindo Rosalina yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT. Anak Negeri divonis hukuman penjara selama dua tahun atas dakwaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna. Vonis yang diberikan oleh

¹⁷⁸ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi I Gede Winasa dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pid.Sus/2011, hlm. 103-104.

majelis hakim lebih rendah daripada tuntutan Jaksa di mana Jaksa menuntut agar Rosalina mendapatkan hukuman pidana penjara selama empat tahun. Melihat putusan majelis hakim yang memberikan hukuman ringan kepada koruptor, ICW melakukan eksaminasi publik untuk melihat bagaimana pertimbangan majelis hakim yang menghasilkan putusan tersebut.

Dalam rangka melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut, ICW membentuk majelis eksaminasi yang terdiri dari lima eksaminator yaitu Haryono Mintaroem (akademisi Universitas Airlangga), Eka Iskandar (praktisi hukum), M. Syaiful Aris (akademisi Universitas Airlangga), Maradona (akademisi Universitas Airlangga), dan Ansorul Huda (praktisi hukum). Melihat latar belakang eksaminator terdiri dari orang-orang yang memiliki kapabilitas dan tidak memiliki *conflict of interest* dengan pihak yang berperkara, maka kriteria eksaminator sudah terpenuhi.

Majelis eksaminator yang dibentuk oleh ICW tersebut mencatat bahwa majelis hakim tidak berupaya mengkaji lebih cermat fakta-fakta persidangan terutama yang berkaitan dengan konsep *concursum realis*.¹⁷⁹ Di samping tuntutan Jaksa yang kurang maksimal, majelis eksaminator menilai majelis hakim tidak tegas dalam memberantas korupsi karena memberikan hukuman yang ringan kepada koruptor.¹⁸⁰

Setelah mencermati hasil eksaminasi publik terhadap putusan tindak pidana korupsi Mindo Rosalina, penulis menemukan tiga kelemahan pada hasil

¹⁷⁹ Indonesia Corruption Watch, *Op.cit*, hlm. 170.

¹⁸⁰ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 171.

eksaminasi tersebut. Pertama, majelis eksaminator tidak mengelaborasi bagaimana fakta-fakta persidangan yang diabaikan oleh majelis hakim. Kedua, majelis eksaminator tidak mengelaborasi pertimbangan apa yang mendasari majelis hakim dalam menjatuhkan vonis yang ringan. Majelis eksaminator tidak membandingkan pertimbangan yang dapat memberatkan dan pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa. Selain itu, majelis eksaminator juga tidak memberikan rekomendasi apapun kepada badan peradilan dan instansi lain yang terkait dalam penyelesaian perkara tersebut sehingga makin kecil kemungkinan badan peradilan untuk membaca dan mengkaji hasil eksaminasi.

b. Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Tindak Pidana Dudhie Makmun Murod

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, Dudhie Makmun Murod yang pada saat itu menjabat sebagai anggota Komisi IX DPR RI divonis hukuman penjara selama dua tahun atas dakwaan suap dalam proses pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Vonis yang diberikan oleh majelis hakim lebih rendah daripada tuntutan Jaksa, di mana Jaksa menuntut agar Murod mendapatkan hukuman pidana penjara selama tiga tahun. Melihat putusan majelis hakim yang memberikan hukuman ringan kepada koruptor, ICW melakukan eksaminasi publik untuk melihat bagaimana pertimbangan majelis hakim yang menghasilkan putusan tersebut.

Dalam rangka melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut, ICW membentuk majelis eksaminator yang terdiri dari empat eksaminator yaitu Yunus Husein (akademisi Sekolah Tinggi Hukum Jentera), Wanodyo Sulistyani (akademisi Universitas Padjadjaran), Ari Juliano (praktisi hukum), dan Agus Surono (akademisi Universitas Paramadina). Melihat latar belakang eksaminator yang terdiri dari orang-orang memiliki kapabilitas dan tidak memiliki *conflict of interest* dengan pihak yang berperkara, maka kriteria eksaminator sudah terpenuhi.

Majelis eksaminator yang dibentuk oleh ICW tersebut menilai majelis hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan karena beberapa hal. Pertama, majelis hakim tidak menelusuri dari mana pemberian tujuh cek pelawat dan bukti transfer. Kedua, majelis hakim juga tidak menggali lebih dalam pihak-pihak yang diuntungkan dalam pembagian cek pelawat. Ketiga, majelis hakim mengabaikan perbedaan kesaksian tanpa mengkonfirmasi saksi satu dengan saksi lainnya.¹⁸¹ Keempat, majelis hakim mengabaikan petunjuk yang membuktikan bahwa adanya keterlibatan Bank Artha Graha dalam menyediakan dana dua puluh empat miliar untuk menyuap anggota DPR.¹⁸² Yang terakhir, majelis eksaminator menilai pertimbangan majelis hakim dalam meringankan terdakwa karena memiliki anak adalah tidak relevan karena bertentangan dengan *equality before the law* bagi terdakwa yang tidak memiliki anak.¹⁸³

¹⁸¹ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 129.

¹⁸² Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 130.

¹⁸³ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 131.

Eksaminasi terhadap putusan perkara korupsi Dudhi Makmun Murod sudah menyusun kronologis dan kelemahan yang dilakukan majelis hakim secara sistematis. Kritik terhadap pertimbangan yang meringankan terdakwa pun sudah dituliskan secara padat, tetapi kurang mengkaji bagaimana pertimbangan hakim mengenai alasan untuk meringankan terdakwa. Pada bagian rekomendasi, majelis eksaminator tidak memberikan rekomendasi kepada badan peradilan sehingga hasil eksaminasi semakin sehingga makin kecil kemungkinan badan peradilan untuk membaca dan mengkaji hasil eksaminasi.

c. Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Praperadilan Budi Gunawan

1) Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Praperadilan Budi Gunawan

Oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)

Eksaminasi terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan yang diselenggarakan oleh ICW, lembaga penyelenggara membentuk majelis eksaminasi yang terdiri dari empat orang, yaitu Marwan Mas (akademisi Universitas Bosowa), I Ketut Rai Setiabudhi (akademisi Universitas Udayana), Hibnu Nugroho (guru besar Universitas Jenderal Soedirman), dan Komariah Emong Sapardja (mantan Hakim Agung dan guru besar Universitas Padjadjaran). Melihat latar belakang eksaminator yang terdiri dari para akademisi, maka kriteria eksaminator sudah terpenuhi.

Majelis eksaminator memberikan catatan bahwa hakim tidak perlu melakukan penemuan hukum terhadap suatu ketentuan yang sudah jelas dan tegas, penemuan hukum dilakukan jika undang-undang tidak mengatur objek

perkara yang sedang diperiksa hakim.¹⁸⁴ Majelis eksaminator menilai argumentasi hakim yang menyebutkan penetapan tersangka termasuk “upaya paksa” adalah argumentasi yang keliru karena penetapan tersangka hanya bagian proses administrasi penyidikan ketika penyidik menilai bukti permulaan sudah tercukupi, lagi pula penetapan tersangka bukan objek praperadilan yang disebutkan di dalam Pasal 77 *juncto* Pasal 82 Ayat (3) huruf d dan Pasal 95 KUHAP.¹⁸⁵ Majelis eksaminator juga menilai tindakan hakim tersebut telah melampaui kewenangannya karena objek praperadilan telah diatur dengan jelas di dalam KUHAP.¹⁸⁶ Dengan catatan-catatan eksaminasi tersebut, majelis eksaminator merekomendasikan kepada KPK untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.¹⁸⁷

Ketika di tengah proses pelaksanaan eksaminasi, ICW bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Indonesian Legal Roundtable*, *Public Interest Lawyer Network*, *Institute for Criminal Justice Reform*, dan Lingkar Masyarakat Madani mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam pemeriksaan dan putusan praperadilan Budi Gunawan kepada Komisi Yudisial.¹⁸⁸ Komisi Yudisial menindaklanjuti

¹⁸⁴ Indonesia Corruption Watch, *Eksaminasi Putusan Gugatan Praperadilan Budi Gunawan Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantas Korupsi*, Jakarta, 2016, hlm. 23-26.

¹⁸⁵ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 26-28.

¹⁸⁶ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 28.

¹⁸⁷ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 34.

¹⁸⁸ Koalisi Masyarakat Antikorupsi, *Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Pemeriksaan Dan Putusan Praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan*, Jakarta, 2015, hlm. 6.

laporan tersebut dengan mendengarkan saksi dan pelapor, kemudian membentuk tim panel untuk menyelidiki dan mengklarifikasi dugaan pelanggaran tersebut.¹⁸⁹ Selanjutnya, Komisi Yudisial menetapkan Hakim Sarpin telah melanggar kode etik dan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi kepada Hakim Sarpin. Namun, rekomendasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.¹⁹⁰

Setelah melakukan eksaminasi, pada 12 Juni 2015 ICW melakukan diskusi publik bersama Media Parahyangan dalam rangka mempublikasikan hasil eksaminasi terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan.¹⁹¹ Adapun perkembangan hasil eksaminasi tersebut, badan peradilan tidak melakukan tindak lanjut apapun terhadap hasil eksaminasi yang diselenggarakan oleh ICW.

Majelis eksaminator pada eksaminasi di atas telah memberikan anotasi hukum yang memudahkan pembaca untuk memahami alur analisa karena majelis eksaminator mengutip setiap pertimbangan hakim sebelum eksaminator mengkritisi bagaimana keganjalan pertimbangan hakim tersebut.

¹⁸⁹ Tempo.co, “Komisi Yudisial Periksa Laporan Kasus Hakim Sarpin Hari Ini”, <https://nasional.tempo.co/read/645109/komisi-yudisial-periksa-laporan-kasus-hakim-sarpin-hari-ini>, [12 Mei 2020].

¹⁹⁰ Hasil wawancara dengan Suparman Marzuki, Mantan Komisioner Komisi Yudisial pada 30 Juni 2020 via E-mail.

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta.

2) Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Praperadilan Budi Gunawan Oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas (LKBH Unand)

Lembaga lainnya yang menyelenggarakan eksaminasi terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan adalah LKBH Unand. Majelis eksaminasi yang dibentuk oleh LKBH Unand terdiri dari enam orang yaitu Elwi Danil (guru besar Universitas Andalas), Yuslim (akademisi Universitas Andalas), Shinta Agustina (akademisi Universitas Andalas), Shidarta (akademisi Universitas Binus), Gandjar Laksana (akademisi Universitas Indonesia), dan Sudi Prayitno (advokat). Melihat latar belakang eksaminator yang terdiri dari para akademisi, maka kriteria eksaminator sudah terpenuhi.

Majelis eksaminator memberikan catatan bahwa tindakan penemuan hakim dalam menambahkan unsur “penetapan tersangka” ke dalam objek praperadilan adalah keliru, karena apabila hakim ingin menafsirkan untuk memperluas makna pasal terkait objek praperadilan maka seharusnya hakim hanya memperluas makna beberapa objek yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP.¹⁹² Majelis eksaminator juga menemukan bahwa di dalam pertimbangan putusan *a quo*, hakim telah menguji keabsahan atas kewenangan penyidik.¹⁹³ Menurut majelis eksaminator, tindakan hakim tersebut telah melampaui batas kewenangannya karena persoalan kewenangan penyidik

¹⁹² Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Hasil Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN/Jkt.Sel*, Padang, 2015, hlm. 8-15.

¹⁹³ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Idem*, hlm. 22.

untuk menyidik suatu tindak pidana tertentu bukan termasuk kewenangan dari praperadilan.¹⁹⁴ Selain itu, majelis eksaminator juga menilai bahwa hakim telah melakukan kekeliruan ketika mendefinisikan “aparatus penegak hukum”. Hakim berpendapat bahwa jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir yang dijabat oleh pemohon saat itu bukan termasuk aparat penegak hukum, karena undang-undang tidak menyebutkan siapa saja yang termasuk sebagai aparat penegak hukum.¹⁹⁵ Melihat argumentasi hakim tersebut, majelis eksaminator menilai bahwa hakim melakukan kekeliruan dan tidak serius dalam mencari siapa saja yang disebut sebagai aparat penegak hukum di dalam banyak peraturan perundang-undangan.¹⁹⁶

Dengan catatan-catatan eksaminasi tersebut, majelis eksaminator yang dibentuk oleh LKBH Unand merekomendasikan kepada KPK untuk membuka kembali proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pemohon dengan terlebih dahulu melengkapi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPK telah memenuhi seluruh kualifikasi Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.¹⁹⁷ Majelis eksaminator juga mendorong Mahkamah Agung untuk menggunakan fungsi pengawasannya agar memastikan setiap hakim mematuhi hukum acara pidana.¹⁹⁸ Selain itu, majelis

¹⁹⁴ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Idem*, hlm. 23.

¹⁹⁵ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN/Jkt.Sel, hlm. 233.

¹⁹⁶ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Idem*, hlm. 25.

¹⁹⁷ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Idem*, hlm. 29.

¹⁹⁸ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Ibid*.

eksaminator juga merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang untuk segera merevisi ketentuan tentang praperadilan yang diatur dalam KUHAP.¹⁹⁹

Di dalam majelis eksaminator yang dibentuk oleh LKBH Unand terdapat dua eksaminator yang berbeda pandangan dengan catatan hukum dan rekomendasi di atas, yaitu Elwi Danil dan Yuslim. Elwi Danil tidak sependapat dengan rekomendasi pertama karena menurutnya, dengan adanya putusan praperadilan Budi Gunawan maka penyidikan oleh KPK terhadap Budi Gunawan harus dibatalkan demi hukum.²⁰⁰ Untuk menindaklanjuti perkara tersebut, Elwi Danil menyarankan agar KPK melakukan supervisi dan koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian.²⁰¹ Selain Elwi Danil yang berbeda pandangan, Yuslim pun berbeda pendapat mengenai kewenangan praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka. Yuslim memandang, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim praperadilan merupakan putusan yang progresif dan bermakna bagi masyarakat yang mencari perlindungan hukum dan keadilan dari kesewenang-wenangan aparat dalam menetapkan tersangka.²⁰²

Setelah melakukan eksaminasi, LKBH Unand menyelenggarakan diskusi publik dan menyerahkan hasil eksaminasi putusan tersebut kepada Humas Mahkamah Agung.²⁰³ Meskipun hasil eksaminasi telah diserahkan kepada

¹⁹⁹ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Ibid.*

²⁰⁰ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Idem*, hlm. 30.

²⁰¹ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Ibid.*

²⁰² Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Ibid.*

²⁰³ Hasil wawancara dengan Ikhsal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call.

Humas Mahkamah Agung, akan tetapi Mahkamah Agung tidak menindaklanjuti hasil eksaminasi publik tersebut.

Dengan mencermati hasil eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan yang diselenggarakan oleh LKBH Unand di atas, eksaminator telah memberikan catatan hukum yang elaboratif dalam mengkritisi beberapa keliruan hakim praperadilan. Selain itu, adanya perbedaan pendapat oleh dua eksaminator mengenai catatan hukum dan rekomendasi menunjukkan adanya kebebasan eksaminator dalam memberikan pandangan hukumnya sehingga dapat memperluas perspektif bagi publik mengenai putusan praperadilan perkara Budi Gunawan.

3) Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Praperadilan Budi Gunawan Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI)

Selain ICW dan LKBH Unand, lembaga lainnya yang menyelenggarakan eksaminasi terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan adalah MaPPI FH UI. Majelis eksaminator yang dibentuk oleh MaPPI FH UI terdiri dari lima orang yaitu Evandri G. Pantouw (peneliti MaPPI FH UI), Muhammad Rizaldi (peneliti MaPPI FH UI), Adery Ardhan (peneliti MaPPI), Dio Ashar (peneliti MaPPI FH UI), dan Ali Aulia (peneliti MaPPI FH UI).

Dalam mengeksaminasi putusan tersebut, majelis eksaminasi membagi dua jenis eksaminasi yaitu eksaminasi formil putusan dan eksaminasi pertimbangan terkait materil permohonan. Eksaminasi formil putusan terdiri

dari sistem pembuktian dalam proses praperadilan dan pemeriksaan praperadilan pokok perkara.

Pada sistem pembuktian dalam proses praperadilan, majelis eksaminator menemukan adanya tindakan hakim yang tidak memberikan batasan terhadap pembuktian pada sidang praperadilan. Majelis eksaminator menilai tindakan hakim tersebut tepat karena hakim memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuktikan.²⁰⁴ Namun di sisi lain, majelis eksaminator juga memandang bahwa hakim telah memperluas pembuktian yang lebih dari seharusnya sehingga membuat proses pembuktian yang ada dalam praperadilan menjadi tidak sederhana dan cepat.²⁰⁵

Pada pemeriksaan praperadilan pokok perkara, majelis eksaminator menilai penerobosan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak tepat karena dapat merusak sistem hukum yang terintegrasi satu sama lain.²⁰⁶ Alih-alih hanya memeriksa keabsahan administrasi prosedural, hakim mempertanyakan kesesuaian kualifikasi Budi Gunawan dengan kewenangan KPK.²⁰⁷

Dalam mengeksaminasi pertimbangan terkait materil permohonan, majelis eksaminator menemukan bahwa hakim menolak keberlakuan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Penolakan terhadap asas legalitas oleh hakim digunakan agar hakim dapat memperluas ruang lingkup upaya paksa.²⁰⁸

²⁰⁴ Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, *Anotasi Perkara Putusan Kasus Praperadilan Penetapan Tersangka Nomor Register Perkara: 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL (Komjen Pol Budi Gunawan)*, Depok, 2015, hlm. 9.

²⁰⁵ Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, *Ibid.*

²⁰⁶ Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, *Idem*, hlm. 11-12.

²⁰⁷ Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, *Ibid.*

²⁰⁸ Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, *Idem*, hlm. 13-24.

Majelis eksaminasi menilai tindakan hakim tersebut tidak tepat karena KUHP memiliki sifat yang limitatif demi mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.²⁰⁹ Majelis eksaminator juga menemukan bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut tidak mencerminkan prinsip *fair trial*, karena hakim hanya mendengarkan dalil dari pemohon terkait status/jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir sementara pendapat KPK mengenai kondisi sosiologis masyarakat tidak didengarkan.²¹⁰

Dengan mencermati hasil eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan yang diselenggarakan oleh MaPPI FH UI di atas, majelis eksaminator telah memberikan anotasi hukum yang sistematis dengan mengelompokkan anotasi hukum ke dalam eksaminasi materil dan eksaminasi formil sehingga masyarakat dapat mempelajari dengan mudah bagaimana pertimbangan hakim tunggal praperadilan pada perkara Budi Gunawan.

Berdasarkan implementasi eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan yang dilakukan oleh ICW, LKBH Unand dan MaPPI FH UI, penulis menemukan persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan yang ditemukan adalah persamaan substansi terkait pokok materi yang dieksaminasi, yaitu hasil eksaminasi yang diselenggarakan oleh ketiga lembaga tersebut menilai hakim praperadilan telah keliru dalam melakukan penemuan/penerobosan hukum untuk memperluas ruang lingkup upaya paksa. Penerobosan hukum tersebut dinilai melanggar asas legalitas dan dapat

²⁰⁹ Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, *Ibid.*

²¹⁰ Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, *Idem*, hlm. 31.

merusak kepastian hukum dalam proses peradilan. Sementara itu, perbedaan yang paling menonjol adalah perbedaan dalam komposisi majelis eksaminator. Dalam mengeksaminasi putusan perkara praperadilan Budi Gunawan, majelis eksaminator yang dibentuk oleh MaPPI FH UI hanya terdiri dari kalangan internal MaPPI FH UI. Melihat komposisi yang internalistik seperti itu, menurut hemat penulis, eksaminasi yang dilakukan oleh MaPPI FH UI kurang melibatkan elemen publik. Meskipun telah melibatkan publik dalam diskusi hasil eksaminasi,²¹¹ MaPPI FH UI tidak melibatkan akademisi atau praktisi di luar FH UI sebagai eksaminator. Berbeda dengan eksaminasi yang dilakukan oleh ICW dan LKBH Unand di mana kedua lembaga tersebut melibatkan akademisi atau praktisi dari berbagai lembaga untuk menjadi eksaminator.

²¹¹ Hasil wawancara dengan Dio Ashar, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, pada 18 Juni 2020 via WhatsApp.

BAB IV

**EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS
KORUPSI DALAM KONTEKS AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

A. Pengantar

Bab ini menguraikan kontekstualitas eksaminasi publik terhadap putusan hakim kasus korupsi dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman yang materi pembahasan pokoknya terdiri atas hubungan eksaminasi publik terhadap putusan kasus korupsi dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman, faktor-faktor respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik, dan refleksi konsep eksaminasi publik yang ideal untuk memperkuat akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.

**B. Hubungan Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus Korupsi
Dengan Kekuasaan Kehakiman**

Secara normatif, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang diberikan otoritas oleh konstitusi dengan tujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari kesewenang-wenangan penerima otoritas itu sendiri.²¹² Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.²¹³ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hubungan antara publik dengan kekuasaan

²¹² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 59.

²¹³ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

kehakiman memiliki hubungan yang erat di mana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bertujuan untuk melindungi masyarakat.

Sebagai pihak yang harusnya mendapatkan jaminan hukum dan keadilan, publik kerap menemukan putusan-putusan badan peradilan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kaidah-kaidah hukum, sehingga publik mempertanyakan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independensinya telah dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 di atas. Melihat hal tersebut, publik berinisiatif untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan badan peradilan dalam rangka mengkritisi pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Pada bagian ini, penulis mengelaborasi bagaimana hubungan eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.

1. Hubungan Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus Korupsi Dengan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman

Bagaimana hubungan eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi dengan akuntabilitas kekuasaan kehakiman? Setelah mencermati eksaminasi putusan yang dilakukan oleh publik, penulis menemukan tiga hubungan antara eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi dengan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Pertama, hubungan eksaminasi publik dengan akuntabilitas kekuasaan kehakiman dapat dilihat sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam mengawasi kekuasaan kehakiman. Kedua, eksaminasi publik dapat dijadikan sebagai cara untuk mengkritisi akuntabilitas kekuasaan

kehakiman. Ketiga, hubungan eksaminasi publik dengan akuntabilitas kekuasaan kehakiman tercermin dalam respon kekuasaan kehakiman dalam menanggapi hasil eksaminasi yang telah dilakukan oleh publik.

a. Bentuk Partisipasi Publik Dalam Mengawasi Kekuasaan Kehakiman

Publik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok masyarakat sipil yang memiliki keresahan terhadap suatu isu dan ingin terlibat untuk ikut memberikan kritik dan saran dalam rangka mengawasi kekuasaan kehakiman. Salah satu bentuk partisipasi publik dalam rangka mengawasi akuntabilitas kekuasaan kehakiman (*societal accountability*) adalah mengeksaminasi putusan-putusan badan peradilan, atau yang dikenal dengan eksaminasi publik.²¹⁴ Dalam praktiknya, eksaminasi publik dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum.

Merujuk pada tinjauan pengawasan yang disebutkan oleh Paulus Effendy Lotulung,²¹⁵ eksaminasi publik masuk ke dalam dua tinjauan pengawasan. Pertama, ditinjau secara struktural, eksaminasi publik tentu dikategorikan sebagai pengawasan eksternal karena eksaminasi publik dilakukan oleh lembaga dan fakultas hukum di mana secara struktural tidak masuk ke dalam cabang kekuasaan. Kedua, ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, eksaminasi publik termasuk ke dalam pengawasan *a*

²¹⁴ Muhammad Fajrul Falaakh, *Panduan Pemantauan Persidangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018, hlm. 5.

²¹⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Loc.cit.*

posteriori karena eksaminasi publik dilakukan setelah majelis hakim memutus suatu perkara.

Dengan adanya publik yang mengkritisi putusan badan peradilan, penulis melihat hal tersebut sebagai legitimasi publik yang rendah terhadap badan peradilan. Pada dasarnya, eksaminasi publik dilakukan atas dasar skeptisisme publik terhadap suatu putusan badan peradilan. Sebagaimana hasil eksaminasi publik terhadap putusan hakim kasus korupsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat dilihat bagaimana skeptisisme publik terhadap suatu putusan badan peradilan sehingga muncul kegiatan eksaminasi publik untuk mengkritisi bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara.

Pada eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Agusrin M. Najamuddin, Mochtar Mohamad dan I Gede Winasa, latar belakang ICW menyelenggarakan eksaminasi publik adalah adanya skeptisisme terhadap tiga putusan perkara tersebut di pengadilan tingkat pertama. Skeptisisme tersebut didasarkan atas pemberian vonis bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa korupsi, sehingga ICW menilai adanya keganjalan di dalam ketiga putusan tersebut. Untuk menelusuri keganjalan tersebut, ICW mengundang para akademisi dan praktisi yang memiliki kapabilitas untuk mengkaji dan mengkritisi bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memberikan vonis bebas tersebut.

Begitu juga pada eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Mindo Rosalina dan Dudhie Makmun Murod, latar belakang ICW menyelenggarakan eksaminasi publik adalah adanya skeptisisme terhadap dua putusan perkara tersebut di pengadilan tingkat pertama. Skeptisisme tersebut didasarkan atas penjatuhan vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa, sehingga ICW menilai adanya keganjalan di dalam kedua putusan tersebut. Oleh karena itu, ICW mengundang para akademisi dan praktisi yang memiliki kapabilitas untuk mengkaji dan mengkritisi bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan vonis ringan tersebut.

Latar belakang diselenggarakannya eksaminasi publik di atas, sejalan dengan pandangan Buccus yang memandang munculnya partisipasi publik disebabkan karena adanya skeptisisme publik terhadap pemerintah.²¹⁶ Melihat munculnya partisipasi publik, Betty C. Mubangizi dan Maurice Oscar Dassah menilai bahwa partisipasi publik akan menguntungkan negara dalam hal membangun legitimasi publik atas kebijakan yang diambilnya.²¹⁷

Jika dikaitkan dengan eksaminasi publik terhadap putusan kasus korupsi, penilaian Betty dan Maurice tersebut tidak relevan karena dengan dilaksanakannya bentuk partisipasi publik melalui eksaminasi putusan, alih-alih legitimasi publik terhadap badan peradilan semakin meningkat, legitimasi publik semakin menurun karena skeptisisme masyarakat terhadap

²¹⁶ Buccus, *Loc.cit*

²¹⁷ Betty C. Mubangizi dan Maurice Oscar Dassah, *Loc.cit*.

badan peradilan terbukti dengan adanya hasil eksaminasi publik yang menunjukkan bahwa majelis hakim acap kali mengabaikan fakta-fakta persidangan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

b. Cara Untuk Mengkritisi Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman

Eksaminasi publik terhadap putusan hakim kasus korupsi menunjukkan legitimasi publik yang rendah terhadap putusan perkara korupsi yang dihasilkan oleh badan peradilan. Seharusnya, badan peradilan dapat melihat legitimasi publik tersebut dan menjadikan eksaminasi publik sebagai salah satu cara dalam upaya mereformasi peradilan karena eksaminasi publik bukan bertujuan untuk mempengaruhi suatu putusan badan peradilan, melainkan untuk menjaga badan peradilan agar selalu mengedepankan akuntabilitasnya.

Mengenai akuntabilitas kekuasaan kehakiman, Barda Nawawi Arief menyebutkan ada dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas institusional dan individual. Akuntabilitas institusional artinya akuntabilitas yang berkaitan dengan badan peradilannya itu sendiri, di mana akuntabilitas institusional bertujuan untuk menuntut adanya manajemen administrasi peradilan yang baik dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).²¹⁸ Imran menyebutkan salah satu indikator untuk melihat akuntabilitas institusional, yaitu legitimasi publik kepada badan peradilan. Apabila publik memiliki rasa percaya terhadap badan peradilan bahwa badan peradilan sudah terbebas dari mentalitas yang korup,

²¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*

maka dapat dikatakan bahwa badan peradilan tersebut adalah badan peradilan yang akuntabel.²¹⁹ Terkait legitimasi publik, penulis telah uraikan pada bagian sebelumnya bahwa eksaminasi publik dilakukan atas dasar skeptisisme kepada badan peradilan, dan legitimasi publik akan semakin menurun apabila hasil eksaminasi publik menunjukkan adanya pertimbangan majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Adapun akuntabilitas individual, yaitu akuntabilitas pada hakim yang terlibat dalam penyelenggaraan proses peradilan.²²⁰ Untuk melihat akuntabilitas pada hakim, Wendell L. Griffen mengemukakan bahwa akuntabilitas hakim tercermin di dalam putusannya.²²¹ Untuk mengkritisi suatu putusan badan peradilan, menurut Dio Ashar, yang harus dikritisi bukan bagaimana vonisnya melainkan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus vonis tersebut.²²² Ada dua indikator untuk melihat akuntabilitas suatu putusan badan peradilan menurut M. Tanziel Aziezi.²²³ Pertama, adanya kesesuaian antara fakta dan pembuktian. Menurut Tanziel, indikator akuntabel atau tidaknya suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam suatu putusan. Apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah pembuktian di dalam pertimbangan tersebut telah memenuhi minimal dua

²¹⁹ Imran dan Tim RUU Jabatan Hakim, *Op.cit*, hlm. 203.

²²⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

²²¹ Wendell L. Griffen, *Loc.cit*.

²²² Hasil Wawancara dengan Dio Ashar, Peneliti MaPPI FHUI, pada 14 Oktober 2019 di Depok.

²²³ Hasil wawancara dengan M. Tanziel Aziezi, Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, pada 8 Juli 2020 via E-mail.

alat bukti yang mengantarkan pada keyakinan hakim, dan apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, memadukan fakta hukum dengan teori dan perkembangan ilmu. Untuk menilai akuntabilitas suatu putusan, maka suatu putusan harus memadukan antara fakta hukum dengan teori dan perkembangan keilmuan yang ada, baik hukum maupun bidang keilmuan lain.

Eksaminasi publik dapat menjadi salah satu cara untuk menilai kedua jenis akuntabilitas tersebut. Penilaian akuntabilitas institusional melalui eksaminasi publik dapat dilihat di dalam hasil eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi I Gede Winasa. Di dalam hasil eksaminasi publik tersebut, majelis eksaminator menunjukkan bagaimana buruknya akuntabilitas institusional pada Pengadilan Negeri Negara. Majelis eksaminator menilai adanya indikasi korupsi di dalam struktur Pengadilan Negeri Negara karena rentang waktu yang sangat jauh antara pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Negara dengan penunjukan hakim majelis dan panitera pengganti, penunjukan tersebut ditetapkan setelah delapan bulan sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.²²⁴ Dengan penilaian terhadap akuntabilitas Pengadilan Negeri Negara tersebut, maka menunjukkan bahwa eksaminasi publik memiliki potensi untuk berkontribusi dalam proses pemberantasan korupsi.

²²⁴ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Eksaminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2012, hlm. 136.

Adapun penilaian akuntabilitas individual melalui eksaminasi publik dapat dilihat di dalam semua hasil eksaminasi publik yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Agusrin M. Najamuddin, Mochtar Mohamad, I Gede Winasa, Mindo Rosalina, Dudhie Makmun Murod, dan praperadilan Budi Gunawan.

Pada eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Agusrin M. Najamuddin, majelis eksaminator menunjukkan bagaimana buruknya akuntabilitas individual majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara tersebut. Majelis eksaminator menilai majelis hakim keliru karena majelis hakim tidak memperhatikan fakta-fakta hukum lain yang saling berkaitan.²²⁵

Pada eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Mochtar Mohamad, majelis eksaminator mengkritisi akuntabilitas individual majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung yang menangani perkara tersebut. Majelis eksaminator menilai majelis hakim keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan beberapa unsur karena mengesampingkan fakta-fakta persidangan.²²⁶

Pada eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi I Gede Winasa, majelis eksaminator mengkritisi akuntabilitas individual majelis hakim pada Pengadilan Negeri Negara yang menangani perkara tersebut. Majelis eksaminator menilai majelis hakim keliru dalam menafsirkan dan

²²⁵ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 42.

²²⁶ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm.179-181.

menyimpulkan beberapa unsur karena mengabaikan fakta-fakta persidangan.²²⁷

Pada eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Mindo Rosalina, majelis eksaminator mengkritisi akuntabilitas individual majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara tersebut. Namun dalam mengkritisi akuntabilitas individual majelis hakim, majelis eksaminator tidak menjabarkan secara detail bagaimana fakta-fakta persidangan yang diabaikan oleh majelis hakim dan tidak mengelaborasi bagaimana konsep *concursum realis* yang diabaikan oleh majelis hakim.²²⁸ Selain itu, majelis eksaminator tidak mengelaborasi bagaimana pertimbangan yang mendasari majelis hakim dalam menjatuhkan vonis yang ringan sehingga dapat mengesampingkan pertimbangan lain yang sifatnya memberatkan terdakwa.

Pada eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Dudhie Makmun Murod, majelis eksaminator mengkritisi akuntabilitas individual majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara tersebut. Majelis eksaminator mengkritisi majelis hakim karena mengabaikan petunjuk yang terdapat di dalam fakta-fakta persidangan dan penggunaan alasan yang tidak relevan dalam meringankan hukuman terdakwa.²²⁹

²²⁷ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 140-146.

²²⁸ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 170.

²²⁹ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 129-131.

Pada eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan, majelis eksaminator yang dibentuk oleh ICW, LKBH Unand, dan MaPPI FH UI mengkritisi akuntabilitas individual hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara praperadilan Budi Gunawan. Majelis eksaminator menilai hakim praperadilan telah keliru dalam melakukan penemuan/penerobosan hukum untuk memperluas ruang lingkup upaya paksa karena melanggar asas legalitas dan dapat merusak kepastian hukum dalam proses peradilan.²³⁰

Berdasarkan hasil eksaminasi publik di atas, penulis menyimpulkan ada tiga hal yang menunjukkan buruknya akuntabilitas individual pada majelis hakim yang menangani perkara-perkara tersebut. Pertama, majelis hakim tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta-fakta persidangan. Kedua, majelis hakim tidak berusaha untuk menggali kebenaran materiil. Ketiga, majelis hakim tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan.

c. Respon Kekuasaan Kehakiman Terhadap Eksaminasi Publik

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, ada beberapa praktik eksaminasi publik yang menunjukkan respon yang baik dari badan peradilan meskipun tidak dapat dipastikan apakah majelis hakim pada setiap perkara kasasi telah membaca hasil eksaminasi publik atau tidak. Untuk melihat respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik,

²³⁰ Lihat uraian Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Praperadilan Budi Gunawan pada Bab III hlm. 73-82.

penulis menggunakan cara yang disampaikan oleh Kurnia Ramadhana dan M. Tanziel Aziezi, yaitu melihat adanya persamaan pada pertimbangan hukum di dalam putusan majelis hakim di tingkat yang lebih tinggi dengan hasil eksaminasi publik.²³¹ Adapun hasil eksaminasi publik yang menunjukkan respon yang baik dari badan peradilan, yaitu eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Agusrin M. Najamudin, Mochtar Mohamad, dan I Gede Winasa.

Pada perkara korupsi Agusrin M. Najamudin, persamaan antara hasil eksaminasi publik dan pertimbangan majelis hakim kasasi adalah majelis eksaminator dan majelis hakim kasasi menemukan fakta persidangan yang membuktikan adanya keterlibatan terdakwa. Keduanya menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama hanya mengacu terhadap satu fakta hukum dan tidak mempertimbangkan bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.²³²

Pada perkara korupsi Mochtar Mohamad, ada lima persamaan antara hasil eksaminasi publik dan pertimbangan majelis hakim kasasi. Pertama, majelis eksaminator dan majelis hakim kasasi menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama telah keliru menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.²³³ Kedua, majelis eksaminator dan

²³¹ Hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta; Hasil wawancara dengan M. Tanziel Aziezi, Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, pada 8 Juli 2020 via E-mail.

²³² Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Agusrin M. Najamuddin dengan Pertimbangan Putusan No. 1891 K/Pid/2011 hlm. 33-36.

²³³ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011 hlm. 122.

majelis hakim kasasi menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama keliru menerapkan unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.²³⁴ Ketiga, majelis eksaminator dan majelis hakim kasasi menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama keliru menafsirkan unsur “pemufakatan jahat”.²³⁵ Keempat, majelis eksaminator dan majelis hakim kasasi menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama keliru menafsirkan unsur “menguntungkan diri sendiri”.²³⁶ Kelima, majelis eksaminator dan majelis hakim kasasi menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama keliru menafsirkan unsur “setiap orang”.²³⁷

Pada perkara korupsi I Gede Winasa, persamaan antara hasil eksaminasi publik dan pertimbangan majelis hakim kasasi adalah majelis eksaminator dan majelis hakim kasasi menilai majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur “secara melawan hukum”. Hal itu dikarenakan majelis eksaminator dan majelis hakim kasasi menemukan adanya fakta hukum bahwa terdakwa mengetahui seluruh aktivitas pengadaan mesin pengolah sampah termasuk pembuatan kontrak fiktif dan melebihi harga mesin, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar dua miliar dua puluh

²³⁴ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011 hlm. 133-142.

²³⁵ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011 hlm. 142-155.

²³⁶ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011 hlm. 187-188.

²³⁷ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Mochtar Mohamad dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011 hlm. 162.

sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah tiga puluh delapan rupiah.²³⁸

Respon yang baik di atas bukanlah sesuatu yang terlarang untuk dapat dilakukan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Agung beserta para hakimnya memiliki kebebasan untuk memperkaya referensi dari mana pun, termasuk dari hasil eksaminasi publik. Lagi pula, dengan adanya respon yang baik tersebut menunjukkan Mahkamah Agung membuka diri terhadap kritik dari publik untuk memperbaiki akuntabilitasnya dan berupaya untuk mewujudkan fungsi utama dari Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang menafsirkan sekaligus membentuk norma hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum, khususnya prinsip keadilan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Di samping hasil eksaminasi publik yang menunjukkan respon yang baik dari badan peradilan, ada juga hasil eksaminasi publik yang dikesampingkan oleh badan peradilan. Misalnya, eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Mindo Rosalina, Dudhie Makmun Murod, dan praperadilan Budi Gunawan. Hasil-hasil eksaminasi publik tersebut dikesampingkan oleh badan peradilan karena tidak ada tindak lanjut terhadap putusan terkait dan tidak ada pemeriksaan atau sanksi yang diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara.

²³⁸ Bandingkan Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Korupsi I Gede Winasa dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pid.Sus/2011, hlm. 103-104.

Berdasarkan respon-respon di atas, penulis melihat pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi sedikit banyak sejalan dengan hasil eksaminasi publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa badan peradilan merespon hasil eksaminasi publik secara substansial melalui putusan-putusan yang dihasilkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi. Meskipun begitu, badan peradilan tidak pernah merespon hasil eksaminasi publik secara struktural, maksudnya tidak ada tanggapan badan peradilan melalui audiensi atau diskusi bersama mengenai hasil eksaminasi publik. Penulis menemukan tidak adanya tanggapan tersebut pada semua praktik eksaminasi publik yang menjadi objek penelitian ini, kecuali eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan yang diselenggarakan oleh MaPPI FH UI.²³⁹ Pada sesi wawancara, Kurnia Ramdhana dan Ikhbal mengeluhkan bahwa pihak badan peradilan yang diundang untuk menanggapi hasil eksaminasi publik selalu berhalangan hadir dengan alasan kesibukannya.²⁴⁰ Selain tidak adanya tanggapan melalui diskusi, pasca penyerahan hasil eksaminasi publik juga tidak ada kabar lebih lanjut mengenai tanggapan badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik. Tidak pernah ada bentuk laporan tahunan yang menyebutkan berapa jumlah eksaminasi publik yang diserahkan ke Mahkamah Agung. Apakah Balitbang Mahkamah Agung mengkaji hasil eksaminasi publik atau tidak. Jika iya, bagaimana hasil kajian tersebut dan bagaimana langkah-langkah

²³⁹ Hasil Wawancara dengan Dio Ashar, Peneliti MaPPI FHUI, pada 14 Oktober 2019 di Depok.

²⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kurnia Ramdhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta; dan Hasil wawancara dengan Ikhbal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call.

badan peradilan dalam memperbaiki akuntabilitasnya berdasarkan hasil eksaminasi publik yang telah diserahkan tersebut.

2. Hubungan Eksaminasi Publik Putusan Hakim Kasus Korupsi Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Bagaimana hubungan eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi dengan independensi kekuasaan kehakiman? Hubungan eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi dengan independensi kekuasaan kehakiman sama dengan hubungan eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi dengan akuntabilitas kekuasaan, yaitu dapat dilihat sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam mengawasi kekuasaan kehakiman dan sebagai cara untuk mengkritisi independensi kekuasaan kehakiman. Eksaminasi putusan merupakan alternatif bagi publik untuk turut serta dalam mewujudkan fungsi independensi kekuasaan kehakiman, yaitu untuk melindungi dan menjaga hak rakyat dalam memperoleh keadilan.²⁴¹

Dengan mengawasi independensi melalui kritik terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara, publik dapat membantu peradilan yang lebih tinggi untuk mengetahui bagaimana independensi badan peradilan di bawahnya. Misalnya, publik membantu Mahkamah Agung untuk mengetahui keadaan independensi lembaga pada Pengadilan Negeri Negara melalui eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi I Gede Winasa. Majelis eksaminator menunjukkan adanya keganjalan pada independensi lembaga di Pengadilan Negeri Negara.

²⁴¹ John L. Murray dalam Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Loc. cit.*

Majelis eksaminator menilai adanya indikasi korupsi di dalam struktur Pengadilan Negeri Negara, karena rentang waktu yang sangat jauh antara pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Negara dengan penunjukan hakim majelis dan panitera pengganti, penunjukan tersebut ditetapkan setelah delapan bulan sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.²⁴² Meskipun begitu, menurut hemat penulis eksaminasi publik tidak mengganggu independensi Pengadilan Negeri Negara maupun independensi Mahkamah Agung. Untuk melihat suatu badan peradilan independen atau tidak, merujuk pada indikator independensi lembaga yang disebutkan oleh Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, yaitu melihat pada ketergantungan badan peradilan dengan lembaga lain. Apabila badan peradilan memiliki ketergantungan dengan lembaga lain dan berdampak pada integritas serta kemandiriannya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa badan peradilan tersebut tidak independen.²⁴³ Berdasarkan hal tersebut, eksaminasi publik tersebut tidak menjadikan Pengadilan Negeri Negara atau Mahkamah Agung memiliki ketergantungan dengan lembaga penyelenggara eksaminasi publik. Hal itu dikarenakan lembaga penyelenggara eksaminasi publik hanya menyerahkan hasil eksaminasi publik kepada Humas Mahkamah Agung tanpa adanya audiensi kepada Mahkamah Agung atau tanggapan lainnya dari Mahkamah Agung terhadap penyerahan hasil eksaminasi publik tersebut.²⁴⁴ Selain itu, di dalam rekomendasi eksaminasi publik juga tidak mengandung diksi-diksi yang

²⁴² Indonesia Corruption Watch, *Op.cit*, hlm. 136.

²⁴³ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Ibid*.

²⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch pada 11 Mei 2020 di Jakarta.

tendensius atau kritik yang intimidatif kepada Mahkamah Agung, sehingga sangat mustahil bagi Mahkamah Agung untuk memiliki ketergantungan dengan lembaga penyelenggara eksaminasi publik. Jadi, eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi I Gede Winasa tidak mengganggu independensi Pengadilan Negeri Negara maupun Mahkamah Agung. Justru, eksaminasi publik membantu Mahkamah Agung untuk melihat adanya indikasi ketergantungan Pengadilan Negeri Negara dengan lembaga lain yang menyebabkan lambatnya penunjukkan majelis hakim dan panitera pengganti untuk menangani perkara korupsi I Gede Winasa.

Hubungan antara eksaminasi publik dan independensi kekuasaan kehakiman juga tercermin pada respon badan peradilan dalam menanggapi hasil eksaminasi yang telah dilakukan oleh publik. Pada bagian sebelumnya, penulis menyebutkan ada tiga hasil eksaminasi publik yang menunjukkan respon yang baik dari Mahkamah Agung dan ada tiga eksaminasi publik yang sama sekali tidak mendapatkan respon dari badan peradilan.

Pada hasil eksaminasi publik yang menunjukkan respon yang baik dari badan peradilan, tampaknya Mahkamah Agung memperhatikan kritik dan saran dari publik karena di dalam pertimbangan majelis kasasi memiliki persamaan dengan apa yang disampaikan publik di dalam hasil eksaminasi. Dengan demikian, muncul pertanyaan apakah respon baik tersebut merupakan bukti bahwa eksaminasi publik mengganggu independensi proses peradilan dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara? Mengingat kekhawatiran Bagir Manan akan adanya pengaruh tekanan publik yang dapat

menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan, sehingga majelis hakim memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.²⁴⁵ Kekhawatiran Bagir Manan tersebut sebenarnya sangat logis, karena pada praktiknya ditemukan tekanan publik yang tinggi sehingga menyebabkan seorang hakim di Jerman mengundurkan diri karena merasa tertekan,²⁴⁶ dan kritik publik yang merendahkan karakter hakim di Amerika Serikat.²⁴⁷

Untuk menjawab pertanyaan apakah respon baik tersebut merupakan bukti bahwa eksaminasi publik mengganggu independensi proses peradilan, penulis merujuk pada indikator yang diberikan oleh Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, yaitu indenpenden tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya intervensi dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dengan berbagai upaya untuk mempengaruhi proses peradilan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.²⁴⁸ Eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi tidak mengganggu independensi proses peradilan pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi karena eksaminasi publik dilakukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama *in kracht* dan hasil eksaminasi diserahkan sebelum proses peradilan kasasi dimulai.

²⁴⁵ Bagir Manan, *Loc.cit.*

²⁴⁶ Susi Dwi Harijanti, “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman”, dalam: Imran (eds), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018, hlm. 65-66.

²⁴⁷ Roger K. Warren, “Judicial Accountability, Fairness and Independence”, *Court Review The Journal of The American Judges Association*, Vol. 42, Issue 1, hlm. 4 (2005).

²⁴⁸ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Op.cit.*, hlm. 54.

Alasan yang sama untuk menjustifikasi bahwa eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi tidak mengganggu hakim secara personal dalam memutus suatu perkara. Indikator independen atau tidaknya hakim dalam memeriksa suatu perkara dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen. Kedua, kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari intervensi pihak lain. Pelaksanaan eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi bukan suatu intervensi terhadap hakim pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi karena yurisdiksi independensi hakim adalah ketika hakim memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.²⁴⁹ Sedangkan eksaminasi publik dilakukan setelah majelis hakim tingkat pertama memutus perkara dan hasil eksaminasi diserahkan sebelum majelis hakim kasasi dibentuk. Bagaimana caranya eksaminasi publik dapat mengintervensi majelis hakim jika keadaannya demikian? Meskipun dengan asumsi para hakim agung membaca hasil eksaminasi publik dan menjadikan hasil eksaminasi publik sebagai pertimbangan hukum, hal tersebut tidak menjadikan eksaminasi publik mengganggu independensi hakim karena hakim bebas untuk menggunakan atau mengabaikan hasil eksaminasi publik. Lagi pula, di dalam rekomendasi setiap eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi tidak menyerang karakter hakim secara personal dan tidak mengandung ancaman yang intimidatif kepada para hakim sehingga sangat mustahil bagi para hakim agung

²⁴⁹ Hasil wawancara dengan Suparman Marzuki, Mantan Komisioner Komisi Yudisial pada 30 Juni 2020 via E-mail.

untuk merasa terancam oleh lembaga penyelenggara eksaminasi publik. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kritik di dalam eksaminasi publik tidak menyebabkan majelis hakim tertekan seperti tekanan publik terhadap Hakim Orlet di Jerman yang menyebabkan Hakim Orlet mengundurkan diri sebagai hakim.²⁵⁰ Eksaminasi publik juga tidak menyerang personal hakim seperti Stephen Yangman yang mengkritik majelis hakim di salah satu Pengadilan Distrik Amerika Serikat dengan sebutan “pembual” (*dishonest*), “badut” (*buffoon*), dan “mabuk” (*drunk*).²⁵¹

Berdasarkan respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik tersebut, terlihat bahwa badan peradilan menggunakan independensinya dalam menanggapi hasil eksaminasi publik. Maksudnya, badan peradilan bebas untuk memperhatikan atau mengesampingkan kritik publik tersebut. Selain itu, hakim juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan kapasitas dan kemampuan bernalarnya dalam menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan pada fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku.

C. Faktor-Faktor Respon Badan Peradilan Terhadap Hasil Eksaminasi Publik

Pada uraian di atas, penulis telah menyebutkan dua respon badan peradilan terhadap hasil eksaminasi publik, yaitu memperhatikan dan mengesampingkan hasil eksaminasi publik untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam putusan badan peradilan yang lebih tinggi.

²⁵⁰ Susi Dwi Harijanti, *Loc.cit.*

²⁵¹ Monroe H. Freedman, “The Threat to Judicial Independence by Criticism of Judges – A Proposed Solution to the real Problem”, *Hofstra Law Review*, Vol. 25, Issue 3, hlm. 729-743 (1997).

Setelah mencermati hubungan eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi dengan kekuasaan kehakiman, penulis menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi dua jenis respon tersebut. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi respon positif dari badan peradilan adalah adanya keterbukaan Mahkamah Agung terhadap kritik publik, adanya dorongan kinerja lembaga lain, dan adanya rekomendasi yang jelas. Sementara itu, hasil eksaminasi publik yang cenderung dikesampingkan oleh kekuasaan kehakiman memiliki tiga faktor. Pertama, kekuasaan kehakiman memandang eksaminasi publik hanya sebagai proses informal sehingga kekuasaan kehakiman tidak merasa perlu untuk memberikan tanggapan. Kedua, para hakim mengutamakan kapasitas dirinya sebagai hakim daripada menggunakan kritik dan saran dari dalam menyelesaikan suatu perkara. Ketiga, kualitas hasil eksaminasi publik yang tidak memadai.

1. Faktor Eksaminasi Publik Dipertimbangkan Oleh Badan Peradilan

a. Keterbukaan Mahkamah Agung Terhadap Kritik Publik

Respon positif yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada hasil eksaminasi publik menunjukkan adanya i'tikad baik dari Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang moderen untuk membuka diri terhadap kritik publik agar memperbaiki akuntabilitasnya. Hal demikian dilakukan karena Mahkamah Agung menyadari adanya kritik publik disebabkan karena lemahnya kontrol ketua pengadilan atau lemahnya manajemen pengawasan

pimpinan pengadilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim.²⁵² Dengan lemahnya mekanisme pengawasan secara internal, Mahkamah Agung memerlukan kritik publik melalui eksaminasi untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk memperkaya referensi akademik bagi para hakim.²⁵³

Keterbukaan kritik terhadap badan peradilan kembali ditegaskan oleh Muhammad Syarifuddin di dalam pidato perdanya sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025. Muhammad Syarifuddin menegaskan bahwa Mahkamah Agung selalu terbuka akan segala masukan maupun kritik terhadap peradilan dan mempersilakan semua pihak termasuk para akademisi, praktisi hukum, dan lembaga masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas peradilan.²⁵⁴

b. Kinerja Antar-Lembaga

Pada eksaminasi publik terhadap putusan perkara Agusrin M. Najamuddin dan Mochtar Mohamad, lembaga penyelenggara eksaminasi publik juga menyerahkan hasil eksaminasi kepada Komisi Yudisial dengan rekomendasi yang sama seperti rekomendasi yang diberikan kepada Mahkamah Agung, yaitu mendorong Komisi Yudisial untuk memeriksa majelis hakim atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku

²⁵² Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara.

²⁵³ Hasil wawancara dengan Basuki Rekso Wibowo, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, pada 3 Juni 2020 via WhatsApp.

²⁵⁴ Azizah, "Sampaikan Pidato Perdana, Dr. Syarifuddin Ajak Masyarakat Untuk Sama-Sama Memajukan Dunia Peradilan", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4117/sampaikan-pidato-perdana-dr-syarifuddin-ajak-masyarakat-untuk-sama-sama-memajukan-dunia-peradilan>, [21/01/2021].

hakim yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam proses persidangan perkara.²⁵⁵ Untuk menindaklanjuti hasil eksaminasi publik tersebut, Komisi Yudisial pun menelaah perkara-perkara yang dieksaminasi tersebut.

Mengenai perkara Agusrin M. Najamuddin, ketika Komisi Yudisial belum menyelesaikan pemeriksaan, ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut tertangkap oleh penyidik KPK atas dugaan menerima suap untuk membebaskan tiga puluh lima terdakwa korupsi pemberian dana purnabakti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu 2004.²⁵⁶ Sehingga dengan adanya penangkapan hakim tersebut, mungkin menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung untuk memperhatikan hasil eksaminasi publik mengenai putusan perkara Agusrin M. Najamuddin.

Sementara itu, pada perkara Mochtar Mohamad sebenarnya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung berkompetisi untuk menelusuri perkara tersebut karena Mahkamah Agung menyadari telah ceroboh dalam merekrut hakim *ad hoc* yang menangani perkara korupsi Mochtar Mohamad. Mahkamah Agung menyadari bahwa Ramlan Comel pernah menjadi terdakwa kasus korupsi dana *overhead* di perusahaan PT Bumi Siak Pusako.²⁵⁷ Dengan adanya dorongan yang bersifat kompetitif dari Komisi

²⁵⁵ Lihat Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Perkara Agusrin M. Najamuddin dan Mochtar Mohamad.

²⁵⁶ Tempo.co, “Hakim Syarifuddin Sudah Tiga Kali Dilaporkan ke KY”, <https://nasional.tempo.co/read/338410/hakim-syarifuddin-sudah-tiga-kali-dilaporkan-ke-ky/full&view=ok>, [31/01/2021].

²⁵⁷ Abdul Aziz, “Di Balik Vonis Bebas Para Koruptor”, <https://tirto.id/di-balik-vonis-bebas-para-koruptor-bB3a>, [31/01/2021].

Yudisial dan kesadaran internal Mahkamah Agung atas kecerobohan dalam merekrut Ramlan Comel sebagai hakim *ad hoc* yang menangani perkara korupsi Mochtar Mohamad, maka kemungkinan besar Mahkamah Agung menggunakan hasil eksaminasi publik untuk memeriksa putusan perkara Mochtar Mohamad.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat kinerja antar lembaga termasuk Mahkamah Agung itu sendiri yang mungkin menjadi faktor hasil eksaminasi publik diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Memang, kinerja lembaga-lembaga di atas tidak terkait perkara yang dieksaminasi. Namun, dengan adanya hasil kinerja KPK, dorongan kompetitif Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, serta kesadaran dari Mahkamah Agung itu sendiri, mendorong kemungkinan bagi Mahkamah Agung untuk mengkaji hasil eksaminasi publik untuk menelusuri perkara-perkara yang ditangani oleh para hakim koruptor tersebut.

c. Jelasnya Rekomendasi Eksaminasi Publik

Faktor kemungkinan lainnya yang mendorong Mahkamah Agung untuk memperhatikan hasil eksaminasi publik adalah adanya tujuan yang jelas kepada siapa rekomendasi hasil eksaminasi publik diberikan. Penulis menyebutkan faktor tersebut berdasarkan atas semua hasil eksaminasi publik yang menunjukkan respon positif dari badan peradilan, di mana semua hasil eksaminasi publik memiliki rekomendasi yang jelas kepada siapa eksaminasi tersebut disampaikan dan bagaimana rekomendasi yang diberikan.

Misalnya, di dalam eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Agusrin M. Najamuddin yang secara terang merekomendasikan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk memeriksa majelis hakim atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama dalam proses persidangan perkara tersebut.²⁵⁸ Eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Agusrin M. Najamuddin juga merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara kasasi dengan memperhatikan kekeliruan majelis hakim tingkat pertama.²⁵⁹

Begitu juga pada eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Mochtar Mohamad, di dalamnya merekomendasikan secara jelas kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani perkara tersebut.²⁶⁰ Eksaminasi terhadap putusan tersebut juga mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan rekrutmen calon hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang berkualitas agar terhindar dari hakim yang tidak berintegritas dan tidak paham hukum.²⁶¹

Selain kedua eksaminasi publik di atas, eksaminasi publik terhadap putusan perkara I Gede Winasa juga merekomendasikan secara jelas dan tegas kepada Mahkamah Agung agar melakukan dua hal. Pertama,

²⁵⁸ Indonesia Corruption Watch, *Op.cit*, hlm. 43.

²⁵⁹ Indonesia Corruption Watch, *Ibid*.

²⁶⁰ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 183.

²⁶¹ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 183.

melakukan pemeriksaan terhadap ketua pengadilan atau pejabat pengadilan yang baru menetapkan penunjukkan hakim majelis dan panitera pengganti setelah delapan bulan sejak berkas diserahkan oleh Jaksa.²⁶² Kedua, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara dan menghukum terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.²⁶³

Dengan adanya rekomendasi yang jelas, tegas, dan konkret sebagaimana ketiga eksaminasi publik di atas, menurut hemat penulis rekomendasi merupakan hal yang esensial dalam memberikan kritik kepada badan peradilan. Hal tersebut bertujuan agar badan peradilan dapat mengetahui tujuan kritik tersebut dengan mudah, sehingga hasil eksaminasi publik dapat dikaji dan dijadikan referensi untuk langkah-langkah perbaikan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.

2. Faktor Eksaminasi Publik Dikesampingkan Oleh Badan Peradilan

a. Eksaminasi Publik sebagai Proses Informal

Praktik eksaminasi publik pertama kali dipublikasikan pada tahun 2001, yaitu eksaminasi publik terhadap putusan peninjauan kembali perkara Tommy Soeharto. Hingga saat ini, praktik eksaminasi publik masih dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian fakultas hukum sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya.

Meskipun eksaminasi publik sudah banyak dilakukan, akan tetapi eksaminasi publik belum masuk ke dalam sistem peradilan secara formal.

²⁶² Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 150.

²⁶³ Indonesia Corruption Watch, *Idem*, hlm. 150.

Sistem peradilan di Indonesia pada saat ini hanya mengakomodasi bentuk pengawasan publik melalui laporan pengaduan, baik yang diajukan melalui Komisi Yudisial maupun laporan pengaduan yang langsung diajukan ke badan peradilan. Laporan pengaduan yang diajukan juga hanya sebatas mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelanggaran hukum acara, perbuatan tercela, dan maladministrasi.²⁶⁴ Publik tidak dapat melaporkan adanya keganjalan yang terdapat di dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Apabila merasa keberatan dengan substansi suatu putusan, publik dapat mengajukannya melalui upaya hukum.²⁶⁵

Dengan tidak masuknya eksaminasi publik ke dalam sistem peradilan secara formal, maka kekuasaan kehakiman baik badan peradilan secara lembaga maupun hakim secara personal tidak memiliki keterikatan dengan kritik yang disampaikan oleh publik melalui eksaminasi putusan.²⁶⁶ Pada perkara Budi Gunawan, bentuk partisipasi publik dalam mengkritisi putusan praperadilan tidak hanya melalui eksaminasi putusan. Publik juga melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam pemeriksaan dan putusan praperadilan Budi Gunawan kepada Komisi Yudisial. Hasil dari laporan tersebut, Komisi Yudisial menindaklanjuti dan menetapkan Hakim

²⁶⁴ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

²⁶⁵ Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

²⁶⁶ Hasil wawancara dengan Lilik Mulyadi, Hakim Tinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang) Mahkamah Agung, pada 18 Juni 2020 via E-mail.

Sarpin telah melanggar kode etik. Dengan demikian, Komisi Yudisial pun memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi kepada Hakim Sarpin. Sayangnya, rekomendasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Meskipun laporan tersebut tidak termasuk ke dalam rangkaian eksaminasi publik, tapi dengan adanya penolakan rekomendasi dari Komisi Yudisial tersebut dapat dilihat bagaimana tanggapan Mahkamah Agung terhadap kritik dari publik. Dengan masuknya cara formal melalui Komisi Yudisial saja, Mahkamah Agung mengesampingkan kritik publik, apalagi dengan cara informal seperti eksaminasi putusan.

Sebenarnya, eksaminasi publik dapat saja dikatakan sebagai cara formal dalam memberikan kritik kepada badan peradilan jika penyerahan hasil eksaminasi publik dilakukan secara bersama melalui mekanisme laporan pengaduan publik mengenai pelanggaran hukum acara, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang dapat diajukan kepada Komisi Yudisial dan/atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Walaupun demikian, tidak ada mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui laporan kemajuan (*progress report*) dari laporan pengaduan yang diajukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.²⁶⁷

²⁶⁷ Elza Faiz (*et.al*), *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013, hlm. 156.

b. Kepercayaan Diri Hakim Terhadap Kapasitas Pengetahuan dan Penalaran

Faktor adanya keterbukaan Mahkamah Agung terhadap kritik publik tidak mengartikan bahwa Mahkamah Agung akan selalu mengikuti ekspektasi dan persepsi yang diberikan oleh publik. Mahkamah Agung sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki kebebasan untuk menggunakan hasil eksaminasi publik sebagai tambahan referensi, juga bebas untuk mengesampingkan hasil eksaminasi publik. Hal demikian dilakukan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman, di mana Mahkamah Agung secara kelembagaan maupun para hakim agung secara personal tidak boleh terpengaruh oleh tekanan internal peradilan dan tekanan eksternal peradilan,²⁶⁸ termasuk kritik publik melalui eksaminasi. Oleh karena itu, hakim lebih mengutamakan kapasitas pengetahuan dan kemampuan bernalarnya dalam menguraikan *legal reasoning* di dalam bagian pertimbangan hukum dengan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku.

Memang, di satu sisi kepercayaan diri hakim dan badan peradilan adalah suatu hal yang wajar untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Namun di sisi lain, badan peradilan juga perlu memperhatikan kritik publik karena dengan adanya kritik publik tersebut juga dapat membangun independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri.

²⁶⁸ Oemar Seno Adji, *Loc.cit.*

Salah satu eksaminasi publik yang seharusnya dapat menjadi masukan bagi badan peradilan dalam mengevaluasi kinerja, tapi tidak menunjukkan respon positif dari badan peradilan adalah eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan yang diselenggarakan oleh ICW dan LKBH Unand. Kritik publik terhadap putusan tersebut tidak hanya diberikan melalui eksaminasi publik saja, publik juga melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam pemeriksaan dan putusan praperadilan Budi Gunawan kepada Komisi Yudisial. Namun, tanggapan yang diberikan oleh Mahkamah Agung tidak sesuai dengan harapan publik. Melihat hal tersebut, penulis khawatir badan peradilan memang sengaja menghiraukan kritik publik tersebut dengan dalih untuk melindungi independensinya.

Kedua faktor di atas menunjukkan bahwa badan peradilan cenderung mengesampingkan kritik dari publik. Kedua faktor di atas juga mencerminkan bagaimana lemahnya akuntabilitas badan peradilan karena tidak mampu menjawab dan merespon tindakan-tindakannya sebagaimana yang diungkapkan oleh T. Gayus Lumbuun, Bovens, Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah yang telah diuraikan pada Bab II.

c. Proses atau Substansi Eksaminasi Publik

Faktor terakhir yang menyebabkan hasil eksaminasi publik dikesampingkan oleh badan peradilan adalah proses atau substansi dari eksaminasi publik itu sendiri. Berdasarkan hasil eksaminasi publik yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat tiga kelemahan di dalam beberapa hasil eksaminasi publik.

Pertama, komposisi majelis eksaminator kurang melibatkan elemen publik lainnya. Penulis menemukan kelemahan tersebut di dalam hasil eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan. Sebagai penyelenggara eksaminasi publik sekaligus majelis eksaminator, MaPPI FH UI tidak melibatkan akademisi eksternal sebagai eksaminator. Berbeda dengan eksaminasi yang dilakukan oleh ICW dan LKBH Unand yang melibatkan akademisi eksternal dari beragam universitas untuk menjadi eksaminator. Keterwakilan dari elemen publik lainnya sangat diperlukan karena untuk memenuhi salah satu tujuan eksaminasi publik itu sendiri, yaitu untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar mampu melakukan penilaian terhadap suatu proses peradilan dan putusan badan peradilan. Selain itu, dengan adanya berbagai elemen publik akan memperluas perspektif kajian di dalam eksaminasi publik.

Kelemahan kedua di dalam beberapa substansi eksaminasi publik adalah majelis eksaminator kurang mengelaborasi fakta-fakta persidangan yang diabaikan oleh majelis hakim tingkat pertama. Sebagaimana di dalam hasil eksaminasi publik terhadap putusan tindak pidana korupsi Mindo Rosalina dan Dudhie Makmun Murod. Di dalam eksaminasi publik tersebut, majelis eksaminator nampak hanya menekankan kekecewannya terhadap vonis ringan yang diberikan oleh majelis hakim karena kurang mengelaborasi fakta-fakta persidangan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis yang ringan. Majelis eksaminator juga tidak membandingkan hal-hal apa yang dapat memberatkan maupun

pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa. Penulis sangat menyesalkan dengan adanya eksaminasi publik seperti itu, karena pada dasarnya eksaminasi publik dilakukan untuk mengkritisi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, apakah sesuai dengan fakta-fakta persidangan atau tidak. Dengan kata lain, fakta-fakta persidangan di dalam pertimbangan hukum juga merupakan objek yang dieksaminasi. Apabila di dalam eksaminasi publik kurang mengelaborasi fakta-fakta persidangan yang diabaikan oleh majelis hakim atau tidak menjabarkan pertimbangan yang dapat memberatkan dan meringankan, maka badan peradilan akan kesulitan memahami kritik yang disampaikan melalui eksaminasi tersebut. Seharusnya, sebagai bentuk kritik terhadap putusan badan peradilan, penyusunan eksaminasi publik harus dilakukan secara cermat dan detail agar Mahkamah Agung dapat mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi kelemahan di dalam putusan badan peradilan di bawahnya.

Kelemahan terakhir adalah majelis eksaminator tidak memberikan rekomendasi kepada badan peradilan. Sebagaimana ditemukan di dalam hasil eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Mindo Rosalina dan Dudhie Makmun Murod. Penulis menyesalkan hal tersebut karena sebagai sebuah kritik terhadap suatu putusan badan peradilan dan untuk mewujudkan badan peradilan yang akuntabel, tim eksaminasi publik harus memiliki tujuan rekomendasi yang jelas kepada siapa kritik tersebut dituju. Dengan tujuan rekomendasi yang jelas saja tidak menjamin hasil eksaminasi

publik akan diperhatikan oleh badan peradilan, apalagi tidak memiliki tujuan rekomendasi yang jelas. Hal tersebut akan menutup kemungkinan badan peradilan untuk membaca dan mengkaji hasil eksaminasi publik.

D. Refleksi Konsep Ideal Eksaminasi Publik

Salah satu faktor badan peradilan mengesampingkan hasil eksaminasi publik adalah adanya kelemahan di dalam proses atau substansi eksaminasi publik itu sendiri. Berdasarkan faktor tersebut, muncul pertanyaan bagaimana konsep ideal eksaminasi publik agar selalu diperhatikan oleh badan peradilan.

Konsep eksaminasi publik yang ideal adalah konsep yang mencerminkan nilai-nilai partisipatif dan dapat memperkuat akuntabilitas serta independensi kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya, penulis sepakat dengan konsep eksaminasi publik yang disampaikan oleh para penyelenggara bahwa untuk membangun badan peradilan yang baik, diperlukan pemberdayaan publik dalam mengkritisi putusan-putusan yang dihasilkan oleh badan peradilan.

Namun, setelah menelusuri beberapa hasil eksaminasi publik, penulis menemukan beberapa kelemahan seperti yang telah diuraikan pada bagian faktor di atas. Oleh karena itu, di bawah ini penulis menguraikan refleksi terhadap konsep eksaminasi publik agar mampu menjaga atau mempertahankan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Ada empat hal yang direfleksikan, yaitu mengenai objek yang dieksaminasi, komposisi majelis eksaminator, substansi eksaminasi, dan tindak lanjut eksaminasi publik.

1. Objek Eksaminasi Publik

Berdasarkan penelusuran beberapa hasil eksaminasi publik, penulis melihat bahwa putusan-putusan yang menjadi objek eksaminasi publik telah sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Oce Madril, Ikhsal, dan Kurnia Ramadhana. Ada tiga kriteria objek eksaminasi publik, yaitu putusan yang menarik perhatian bagi akademisi dan praktisi karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan,²⁶⁹ memiliki pengaruh atau dampak sosial (*social impact*) bagi masyarakat, dan terdapat indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*).²⁷⁰

Dengan pelaksanaan eksaminasi publik dengan kriteria-kriteria di atas, penulis sangat mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan eksaminasi publik karena mengingat eksaminasi publik merupakan bentuk kritik terhadap badan peradilan. Meskipun demikian, penulis menyesalkan fokus eksaminasi publik hanya kepada putusan yang bermasalah. Berdasarkan penelusuran terhadap hasil eksaminasi publik, penulis tidak menemukan eksaminasi terhadap putusan yang menunjukkan preseden yang baik atau setidaknya putusan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Eksaminasi terhadap putusan yang bermasalah memang sangat diperlukan sebagai bentuk kritik

²⁶⁹ Hasil wawancara dengan Oce Madril, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, pada 9 Mei 2020 via WhatsApp Call; dan Hasil wawancara dengan Ikhsal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call.

²⁷⁰ Hasil wawancara dengan Oce Madril, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, pada 9 Mei 2020 via WhatsApp Call; dan Hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta.

terhadap badan peradilan. Namun, mengingat salah satu tujuan eksaminasi publik adalah untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar mampu melakukan penilaian terhadap suatu proses peradilan dan putusan badan peradilan, maka seharusnya putusan yang baik dan putusan juga dijadikan objek eksaminasi publik agar mendorong publik untuk mengetahui bagaimana putusan badan peradilan yang baik. Selain itu, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tidak ada lagi upaya hukum juga sebaiknya selalu dijadikan objek eksaminasi publik, guna dijadikan sebagai kajian yurisprudensi untuk pembaharuan hukum.

2. Kriteria Eksaminator

Salah satu kriteria dalam memilih eksaminator, yaitu ketiadaan *conflict of interest* antara eksaminator dengan para pihak yang sedang bersengketa.²⁷¹ Adanya kriteria tersebut dimaksudkan untuk menjaga independensi pelaksanaan eksaminasi publik. Namun untuk saat ini, kriteria tersebut tidak memiliki indikator yang jelas bagaimana yang dimaksud *conflict of interest*, dan bagaimana jaminan bahwa eksaminator tersebut tidak memiliki *conflict of interest*. Oleh karena itu, untuk menjaga independensi pelaksanaan eksaminasi tersebut, lembaga penyelenggara eksaminator dapat lebih memperjelas kriteria *conflict of interest* tersebut.

²⁷¹ Wawancara, *Ibid.*

3. Komposisi Majelis Eksaminator

Untuk mengeksaminasi suatu putusan hakim, lembaga penyelenggara perlu mengundang elemen-elemen publik yang memiliki keahlian berdasarkan kualifikasi perkaranya.²⁷² Dalam praktiknya, setiap eksaminasi publik memang telah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas keilmuan sesuai dengan kualifikasi perkara pada putusan yang dieksaminasi. Meskipun begitu, komposisi majelis eksaminator yang heterogen juga sangat diperlukan untuk memperkaya perspektif eksaminasi publik.

Berdasarkan penelusuran beberapa hasil eksaminasi publik, penulis menemukan ada satu kegiatan eksaminasi publik yang bersifat internalistik di mana komposisi majelis eksaminatornya hanya terdiri dari pihak internalnya tanpa mengundang pihak eksternal untuk menjadi eksaminator, yaitu eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan yang dilakukan oleh MaPPI FH UI. Selain bersifat internalistik, dengan nihilnya keterlibatan pihak eksternal tersebut juga menunjukkan bahwa eksaminasi publik tersebut bersifat teknokratis karena hanya melibatkan akademisi, tidak seperti eksaminasi publik yang dilakukan oleh ICW dan LKBH Unand di mana komposisi majelis eksaminator juga melibatkan elemen praktisi.

Dengan eksaminasi publik yang bersifat internalistik dan teknokratis seperti itu, akan menghasilkan perspektif tunggal dalam mengkritisi suatu putusan hakim. Sebagaimana pendapat Ortwin Renn di dalam jurnal yang berjudul *Public Participation in Decision Making*, bahwa partisipasi publik

²⁷² Wawancara, *Ibid.*

seharusnya dapat mengakomodasi nilai-nilai publik yang beragam, dengan adanya keberagaman tersebut maka semakin beragam pula perspektif yang didapatkan.²⁷³ Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan eksklusifitas penyelenggaraan eksaminasi publik karena tidak melibatkan keterwakilan dari elemen publik lainnya.

4. Substansi Eksaminasi Publik

Setelah mencermati beberapa hasil eksaminasi publik, tidak ada sistematisa penulisan yang rigid di dalam substansi eksaminasi publik. Namun, setidaknya substansi eksaminasi publik harus memuat empat hal.

Pertama, substansi eksaminasi publik harus menyebutkan susunan majelis eksaminator sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak-pihak yang membaca hasil eksaminasi agar dapat mengetahui siapa saja yang mengeksaminasi, bagaimana latar belakang eksaminator, dan apakah eksaminator memiliki kapabilitas secara akademik sesuai perkara yang dieksaminasi. Kedua, di dalam substansi eksaminasi publik harus diuraikan bagaimana kasus posisi, proses dan tahapan peradilan, putusan majelis hakim, dan pokok-pokok pertimbangan hukum. Ketiga, analisis terhadap pertimbangan hukum baik yang terkait dengan penerapan hukum materiil maupun hukum formil. Analisis dilakukan dengan menguraikan bagaimana kekuatan dan kelemahan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, analisis tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Keempat, rekomendasi. Setelah penyusunan analisa dan menghasilkan

²⁷³ Ortwin Renn (*et.al*), *Loc.cit.*

beberapa kesimpulan, majelis eksaminator harus memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh badan peradilan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara. Menurut penulis, rekomendasi atas hasil eksaminasi publik menjadi hal yang esensial, karena tanpa adanya rekomendasi yang ditujukan kepada badan peradilan akan menutup kemungkinan badan peradilan untuk membaca dan mengkaji hasil eksaminasi publik sebagaimana eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi Mindo Rosalina dan Dudhie Makmun Murod.

5. Tindak Lanjut Eksaminasi Publik

Berdasarkan keterangan para lembaga penyelenggara eksaminasi publik melalui wawancara, tindak lanjut eksaminasi publik adalah menyerahkan hasil eksaminasi publik kepada badan peradilan, dalam hal ini adalah Humas Mahkamah Agung.²⁷⁴

Sebenarnya, hal tersebut merupakan langkah yang sangat baik karena publik menyampaikan kritik secara objektif, akademis, dan damai tanpa menimbulkan tekanan publik yang berlebihan. Namun, melihat posisi eksaminasi publik sebagai proses informal, penulis berpendapat bahwa penyerahan hasil eksaminasi publik sebaiknya diikutsertakan dalam mekanisme pengaduan formal melalui laporan pengaduan yang dapat diajukan

²⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ikhsal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call; Hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta; dan Hasil wawancara dengan Dio Ashar, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, pada 18 Juni 2020 via WhatsApp.

kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung agar peluang Mahkamah Agung untuk memperhatikan hasil eksaminasi publik lebih terbuka.

Meskipun dalam praktiknya, laporan pengaduan publik kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga tidak memiliki sistem pemantauan yang jelas di mana tidak ada mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui laporan kemajuan (*progress report*) dari laporan pengaduan yang diajukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.²⁷⁵

²⁷⁵ Elza Faiz (*et.al*), *Loc.cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada tiga hubungan eksaminasi publik putusan perkara korupsi dengan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman, yaitu:
 - a. Sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam mengawasi akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman.
 - b. Sebagai cara untuk mengkritisi akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman, baik secara institusional maupun individual.
 - c. Terdapat dua macam respon kekuasaan kehakiman terhadap hasil eksaminasi publik. Pertama, respon yang baik secara substansial melalui putusan badan peradilan yang lebih tinggi; Kedua, tidak ada respon apapun dari badan peradilan, baik secara substansial maupun struktural (tidak mendapatkan respon apapun dari Humas atau Balitbang Mahkamah Agung terkait *progress report* penyerahan hasil eksaminasi publik).
2. Terdapat tiga faktor dimana badan peradilan mempertimbangkan hasil eksaminasi publik dan tiga faktor badan peradilan mengesampingkan hasil eksaminasi publik.
 - a. Faktor-faktor badan peradilan mempertimbangkan hasil eksaminasi publik yaitu: Keterbukaan Mahkamah Agung terhadap kritik publik;

keterlibatan lembaga lain yang mendorong Mahkamah Agung untuk memperhatikan hasil eksaminasi publik; dan adanya rekomendasi yang jelas di dalam hasil eksaminasi publik.

- b. Faktor-faktor badan peradilan mengesampingkan hasil eksaminasi publik, yaitu: eksaminasi publik hanya sebatas proses informal; kepercayaan diri hakim terhadap kapasitas pengetahuan dan penalarannya yang begitu kuat; dan adanya kelemahan di dalam substansi hasil eksaminasi publik itu sendiri.
3. Refleksi terhadap konsep eksaminasi publik meliputi lima hal yaitu, objek yang dieksaminasi; kriteria eksaminator; komposisi majelis eksaminator; substansi eksaminasi; dan tindak lanjut eksaminasi publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada badan peradilan dan penyelenggara eksaminasi publik, yakni:

1. Untuk mengakomodasi hasil eksaminasi publik, Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung yang memuat klausul hasil eksaminasi publik dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. Untuk mewujudkan pembaharuan hukum, eksaminasi seharusnya lebih ditekankan kepada putusan-putusan di tingkat akhir yang telah melewati seluruh upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.

_____, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press, 2004.

_____, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.

Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Elza Faiz (et.al), *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013.

Emerson Yuntho (et.al), *Panduan Eksaminasi Publik, Cet. III*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011.

Farid Wajdi, "Independensi dan Akuntabilitas Peradilan", dalam: Imran (eds), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018.

Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hasrul Halili, *Eksaminasi Publik, Dari Persoalan Independensi sampai ke Isu Partisan*, dalam *Eksaminasi Publik, Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2003.

- Imran dan Tim RUU Jabatan Hakim, "Penguatan RUU Jabatan Hakim: Perspektif Komisi Yudisial", dalam: Imran (eds), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2018.
- Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Muhammad Fajrul Falaakh, *Panduan Pemantauan Persidangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sulistyowati Irianto (et.al), *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2017.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", dalam: Adrian Bedner (ed), *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012.
- Suparman Marzuki, "Akuntabilitas Peradilan," dalam: Imran (eds), *Etika dan Budaya Hukum Dalam Peradilan*, Jakarta: Sekretarian Jenderal Komisi Yudisial, 2017.
- _____, "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman", dalam: Hermansyah (eds), *Hitam Putih Pengadilan Khusus*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013.
- Susi Dwi Harijanti, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman", dalam: Imran (eds), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018.

Syprianus Aristeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.

T. Gayus Lumbuun, “Majajemen Hakim Berdasarkan Perspektif Hakim”, dalam: Imran (eds), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018.

_____, “Tantangan Pembaruan Pengadilan Khusus dalam Perspektif Mahkamah Agung”, dalam: Hermansyah (eds), *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013.

B. Makalah dan Jurnal

Betty C. Mubangizi dan Maurice Oscar Dassah, “Public Participation in South Africa: Is Intervention by the Courts the Answer?”, *Journal of Social Sciences*, 39:3, (2014).

Carpini MXD (et.al), “Public Deliberations, Discursive Participation, and Citizen Participation: A review of The Empirical Literature”, *Annual Review of Political Science*, 7, (2004).

Cillian McBride, “Reason, Representation, and Participation”, *Res Publica*, 13, (2007).

Desak Paramita Brata (et.al), “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1 (2020).

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015).

Francesco Contini & Richard Mohr, “Reconciling Independence and Accountability in Judicial Systems”, *Utrecht Law Review*, Vol. 3 (2007).

Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah, “Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat: Identifikasi Terhadap City Council di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam”, *Negara Hukum*, Vol. 8 No. 1 Juni, (2017).

Monroe H. Freedman, “The Threat to Judicial Independence by Criticism of Judges – A Proposed Soluton to the real Problem”, *Hofstra Law Review*, Vol. 25, Issue 3 (1997).

Muhammad Rizaldi dan S.B. Praptadina, “Menakar Partisipasi Publik dalam Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum Persidangan Pidana”, *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6, hlm. 74 (2017).

Ortwin Renn (*et.al*), “Public Participation in Decision Making: A Three-Step Procedure”, *Policy Sciences*, Vol. 26, (1993).

Paul Gewirtz, “Independence and Accountability of Courts”, *Journal China Law Review*, Vol. 1 (2005).

Rahayu Prasetyaningsih, “Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5 Oktober, (2011).

Roger K. Warren, “Judicial Accountability, Fairness and Independence”, *Court Review The Journal of The American Judges Association*, Vol. 42, Issue 1 (2005).

Suparman Marzuki, “Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 3 (2015).

Tatang M. Amirin, “Membedah Konsep dan Teori Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan”, *Dinamika Pendidikan*, 1: XII, hlm. 78 (2005).

Theodor Meron, “Judicial Independence and Impartiality in International Criminal Tribunals”, *The American Journal of International Law*, Vol. 99, No. 2 (2005).

Wendell L. Griffen, Comment: Judicial Accountability and Discipline, *Law and Contemporary Problems*, Vol. 61, No. 3 (1998).

C. Wawancara

Hasil wawancara dengan Basuki Rekso Wibowo, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, pada 3 Juni 2020 via WhatsApp.

Hasil wawancara dengan Dio Ashar, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, pada 18 Juni 2020 via WhatsApp.

Hasil wawancara dengan Ikhbal, Peneliti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Andalas, pada 22 Mei 2020 via WhatsApp Call.

Hasil wawancara dengan Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch, pada 11 Mei 2020 di Jakarta.

Hasil wawancara dengan Lilik Mulyadi, Hakim Tinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang) Mahkamah Agung, pada 18 Juni 2020 via E-mail.

Hasil wawancara dengan M. Tanziel Aziezi, Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, pada 8 Juli 2020 via E-mail.

Hasil wawancara dengan Oce Madril, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, pada 9 Mei 2020 via WhatsApp Call.

Hasil wawancara dengan Suparman Marzuki, Mantan Komisioner Komisi Yudisial pada 30 Juni 2020 via E-mail.

D. Internet

Azizah, “Sampaikan Pidato Perdana, Dr. Syarifuddin Ajak Masyarakat Untuk Sama-Sama Memajukan Dunia Peradilan”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4117/sampaikan-pidato-perdana-dr-syarifuddin-ajak-masyarakat-untuk-sama-sama-memajukan-dunia-peradilan>, [21/01/2020].

Nay, “Majelis Eksaminasi Ornop: Putusan PK Tommy Tidak Bisa Dieksekusi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4050/majelis-eksaminasi-ornop-putusan-pk-tommy-tidak-bisa-dieksekusi/>, [2/10/2019].

Sumbar Satu, “Putusan Hakim Praperadilan Setya Novanto Jamak Kejanggalan”, <https://sumbarsatu.com/berita/17179-putusan-hakim-praperadilan-setya-novanto-jamak-kejanggalan>, [14/01/2020].

Tempo.co, “Komisi Yudisial Periksa Laporan Kasus Hakim Sarpin Hari Ini”, <https://nasional.tempo.co/read/645109/komisi-yudisial-periksa-laporan-kasus-hakim-sarpin-hari-ini>, [12 Mei 2020].

The Law Dictionary, “What is Examination”, <https://thelawdictionary.org/examination/>, [15 Maret 2020].

WALHI Jatim, “Press Release Eksaminasi Putusan Kasus Budi Pego Pejuang Lingkungan Hidup Banyuwangi yang Dikriminalisasi Karena Melawan Industri Tambang”, <http://walhijatim.or.id/2019/02/press-release-eksaminasi-putusan-kasus-budi-pego-pejuang-lingkungan-hidup-banyuwangi-yang-dikriminalisasi-karena-melawan-industri-tambang/>, [2/10/2019].

Yustinus Paat, “Majelis Eksaminasi: Putusan Sarpin Soal Praperadilan BG Keliru”, <https://www.beritasatu.com/nasional/261542/majelis-eksaminasi-putusan-sarpin-soal-praperadilan-bg-keliru>, [14/01/2020].

E. Lain-Lain

Chandera, F.X. (et.al), Modul Mata Kuliah Eksaminasi, Yogyakarta: FH Universitas Katolik Atma Jaya, 2004.

Indonesia Corruption Watch, Eksaminasi Putusan Gugatan Praperadilan Budi Gunawan Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta, 2016.

Indonesia Corruption Watch, Hasil Pemantauan Tren Vonis Persidangan Perkara Korupsi Semester I Tahun 2020, Jakarta, 2020.

Indonesia Corruption Watch, Laporan Eksaminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2012.

Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Pemeriksaan Dan Putusan Praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan, Jakarta, 2015.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Amicus Curiae Brief Pada Perkara Penodaan Agama Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Jakarta, 2017.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hasil Eksaminasi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/PN.JKT.SEL, Padang, 2015.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Putusan Mahkamah Agung No. 176 PK/PID.Sus/2012.

Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid/2011.

Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.Sus/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 29/Pid.Sus/2011/PN.NGR.

Putusan Pengadilan Tipikor Bandung No. 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG.

Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Anotasi Putusan Perkara Kasus Praperadilan Penetapan Tersangka Nomor Register Perkara 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL (Komjen Pol Budi Gunawan), Depok: Universitas Indonesia, 2015.

UUD RI 1945.

DAFTAR LAMPIRAN

Di bawah ini merupakan susunan pertanyaan yang diajukan kepada pihak penyelenggara eksaminasi publik, Ex-Komisioner Komisi Yudisial, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung:

1. Akuntabilitas Putusan

- a. Menurut Bapak/Ibu, apa saja indikator sebuah putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang berkualitas?
- b. Bagaimana jika ada suatu putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan fakta persidangan? Bagaimana peran Komisi Yudisial dalam memeriksa hakim tersebut?

2. Eksaminasi publik

Pertanyaan untuk semua narasumber:

- a. Apakah publik dapat berpartisipasi mewujudkan peradilan yang berkualitas?
- b. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap adanya praktik eksaminasi publik yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Kajian di Fakultas Hukum?
- c. Bagaimana tindak lanjut dari hasil eksaminasi publik?
- d. Apakah ada perubahan yang terlihat dari adanya eksaminasi publik terhadap putusan yang dieksaminasi?
- e. Apa harapan Ibu untuk eksaminasi publik terhadap sistem peradilan, apakah eksaminasi publik perlu menjadi bagian dari sistem peradilan di Indonesia?
- f. Apakah eksaminasi publik tersebut dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus suatu perkara?
- g. Apakah eksaminasi publik tersebut dapat dikatakan sebagai *Contempt of Court*?
- h. Terkait dengan pelaporan Hakim Sarpin atas dugaan pelanggaran kode etik dalam memutus perkara Praperadilan Budi Gunawan, bagaimana tindak lanjut Komisi Yudisial atas laporan tersebut?

Pertanyaan khusus untuk penyelenggara eksaminasi publik:

- a. Eksaminasi publik dapat dilakukan oleh siapa saja?
- b. Apa tujuan melaksanakan eksaminasi publik?
- c. Bagaimana tahapan-tahapan melakukan eksaminasi publik?

- d. Bagaimana jenis objek yang dieksaminasi, apakah pada putusan yang tidak memiliki upaya hukum lagi atau putusan-putusan pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung?
- e. Bagaimana kriteria objek yang dieksaminasi?
- f. Bagaimana kriteria eksaminator?
- g. Berapa lama pelaksanaan eksaminasi publik?
- h. Apakah hasil eksaminasi publik diserahkan ke lembaga peradilan?
- i. Apakah ada perwakilan badan peradilan yang hadir pada diskusi publik?
- j. Bagaimana cara mengetahui apakah lembaga peradilan mendengar kritikan yang dimuat dalam hasil eksaminasi publik?
- k. Adakah perbandingan praktik eksaminasi publik di negara lain?